



P U T U S A N

Nomor 2190 K /Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **THIDORES DUPARLIRA, S.E ;**
Tempat Lahir : Maluku Tenggara ;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 11 Februari 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan W.J. Lalamentik, RT.044/RW.009,
Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Stasiun
TVRI NTT Kupang ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Januari 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;

Hal. 1 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2303/2014/S.900.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 11 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2304/2014/S.900.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 11 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 448/2015/S.900.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke I, sejak tanggal 16 Desember 2014 ;
15. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 449/2015/S.900.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke II, sejak tanggal 15 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **THIDORES DUPARLIRA, SE** selaku Bendahara Pengeluaran LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor : 1250/1.1/TVRI/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor : 086/1.1/TVRI/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan Keputusan Direktur Utama LPP TVRI Nomor : 01/KPTS/Direksi/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan **Drs. JANI YOSEF, A.Ma, M.Si** selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Nusa Tenggara Timur Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebufu Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang dilakukan secara bersama-sama, telah

Hal. 2 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Non APBN, yaitu iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya Pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan berupa iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran merupakan **penerimaan negara** yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai TVRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sehubungan sumber pendanaan TVRI tersebut, maka pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur memperoleh dana sebesar **Rp.30.673.560.129,09**, yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp.26.980.131.000,00** yang direalisasikan sebesar Rp.26.881.244.005,00, dan Non-APBN sebesar **Rp.3.693.429.129,09** yang direalisasikan sebesar Rp.3.674.345.276,00 (yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT).
- Bahwa dari dana APBN sebesar Rp.26.980.131.000,00 terdapat dana untuk kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi/Penyelenggaraan Siaran sebesar **Rp. 7.695.312.000,00** yang telah direalisasikan sebesar Rp.7.434.264.533,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2009 sebesar Rp.2.562.322.599,00.
 - b. Tahun 2010 sebesar Rp.2.120.340.011,00.
 - c. Tahun 2011 sebesar Rp.2.767.851.923,00.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi/ Penyelenggaraan Siaran yang terdapat dalam APBN tersebut, maka dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) Tahun 2009, 2010 dan 2011, diantaranya untuk

Hal. 3 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan uang lelah penyelenggara siaran dan konsumsi penyelenggara siaran.

- Bahwa untuk merealisasikan anggaran yang telah diatur dalam RKA-KL Tahun 2009, 2010 dan 2011 tersebut Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dan juga ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membuat Petunjuk Operasional tentang pengaturan tugas operasional Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang didalamnya juga mengatur ketentuan tentang uang saku, honorarium, transportasi, biaya pendukung kegiatan dan fasilitas Kerabat Kerja LPP TVRI Stasiun NTT, berupa :
 - a) Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 03/KEP/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur Tahun 2009.
 - b) Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 05/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur Tahun 2010.
 - c) Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 217/KEP/III.12/TVRI/2011 tanggal 31 Desember 2011, tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur Tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tersebut diatur mengenai Pelaksanaan Tugas Operasional LPP TVRI antara lain sebagai berikut :

(1) Jam Kerja Operasional

1.2) Jam Kerja Operasional Siaran Lokal

Senin s.d Minggu

Jam 16.00 s.d 20.00 WITA

2.3) Jam Kerja Operasional

Transmisi

Menyesuaikan dengan siaran

Nasional

- (2) Untuk melaksanakan setiap kegiatan tugas operasional diatur melalui Surat Perintah Operasional (SPO) berdasarkan Satuan Kerabat Kerja (SKK)
- (3) Kepada semua petugas yang melakukan kegiatan diberikan uang saku dan konsumsi sesuai ketentuan.

Hal. 4 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dan juga ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2009, 2010 dan 2011, secara berturut-turut pada tahun 2009, 2010 dan 2011 telah membuat Surat Ketetapan tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran dan uang lelah Tim Monitoring Siaran yang diberikan kepada para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun NTT yang bersumber dari dana APBN, yang diatur dalam RKA-KL dan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT Tahun 2009, 2010 dan 2011. Padahal Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si mengetahui atau seharusnya patut mengetahui bahwa dana yang telah diatur dalam RKA-KL dan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tersebut bukan untuk para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun NTT namun untuk petugas yang telah melaksanakan kegiatan tugas operasional sesuai jam kerja yang telah diatur dalam Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT dimaksud.
- Bahwa surat ketetapan yang telah dibuat oleh Drs. JANI YOSEF, A.MA, MSi, adalah sebagai berikut :

(1) Tim Monitoring Siaran

- a) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 15.b/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Uang Lelah Tim Monitoring Siaran;
 1. Kepala Stasiun : Rp.2.000.000,-
 2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian : Rp.1.000.000,-
 3. Kepala Sub Seksi / Bendahara : Rp. 500.000,-
- b) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 35.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Uang Lelah Tim Monitoring Siaran;
 1. Kepala Stasiun : Rp.3.000.000,-
 2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian : Rp.2.000.000,-
 3. Kepala Sub Seksi / Bendahara : Rp.1.000.000,-
- c) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 20A/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Tim Monitoring Siaran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur;
 1. Penanggung jawab : Rp.500.000,-

Hal. 5 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 2. Ketua | : | Rp.450.000,- |
| 3. Wakil Ketua / Sekretaris | : | Rp.400.000,- |
| 4. Anggota Tetap | : | Rp.350.000,- |
| 5. Anggota Tambahan | : | Rp.300.000,- |

(2) Tim Pembinaan Penyelenggaraan Siaran Lokal Harian

- a) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 15.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009, tentang Uang Lelah Pembinaan Operasional Siaran;

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| 1. Kepala Stasiun | : | Rp.2.500.000,- |
| 2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian | : | Rp.1.500.000,- |
| 3. Kepala Sub Seksi / Bendahara | : | Rp. 750.000,- |

- b) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 35.b/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009, tentang Uang Lelah Pembinaan Operasional Siaran;

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| 1. Kepala Stasiun | : | Rp.3.500.000,- |
| 2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian | : | Rp.2.500.000,- |
| 3. Kepala Sub Seksi / Bendahara | : | Rp.1.000.000,- |

- c) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 20A/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Siaran Lokal Harian TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur;

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. Penanggung jawab | : | Rp.500.000,- |
| 2. Ketua | : | Rp.450.000,- |
| 3. Wakil Ketua / Sekretaris | : | Rp.400.000,- |
| 4. Anggota Tetap | : | Rp.350.000,- |
| 5. Anggota Tambahan | : | Rp.300.000,- |

- Bahwa dengan adanya surat ketetapan tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran dan uang lelah Tim Monitoring Siaran yang dibuat Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si tersebut, Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE selaku Bendahara Pengeluaran LPP TVRI Stasiun NTT Tahun 2009, 2010 dan 2011 berdasarkan :

1. Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor : 1250/1.1/TVRI/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penerbitan DIPA LPP TVRI Tahun 2009 dan Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran LPP TVRI Tahun 2009.
2. Surat Direktur Utama LPP TVRI di Jakarta Nomor : 086/1.1/TVRI/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran DIPA LPP TVRI Tahun 2010.

Hal. 6 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keputusan Direktur Utama LPP TVRI di Jakarta Nomor : 01/KPTS/Direksi/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk dana DIPA yang berasal dari APBN LPP TVRI Tahun Anggaran 2011.

dan juga berdasarkan surat keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Tahun 2010 dan 2011 masing-masing :

1. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 06.b/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT.
2. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor : 04.a/III.12/KEP/TVRI/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT.

telah melakukan pembayaran, padahal Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE mengetahui atau patut mengetahui bahwa dana yang telah diatur dalam RKA-KL dan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT bukan untuk para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun NTT namun untuk petugas yang telah melaksanakan kegiatan tugas operasional sesuai jam kerja yang telah diatur dalam Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tersebut. Sehingga dari tahun 2009, 2010 dan 2011 Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE telah membayar sebesar **Rp.496.100.000,00** dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Pembayaran kepada Tim Monitoring Operasional Siaran sebesar **Rp.225.700.000,00**, yaitu :

No.	Nama Penerima	Jumlah Kotor (Brutto)	PPh Ps.21 (Pajak)	Jumlah Bersih (Netto)
1.	Drs. Jani Yosef, M.Si	Rp33.500.000,00	Rp3.975.000,00	Rp29.525.000,00
2.	Domisianus Hiti Kana, S.Sos	Rp20.400.000,00	Rp2.385.000,00	Rp18.015.000,00
3.	Drs. I Ketut Wilana	Rp19.200.000,00	Rp2.255.000,00	Rp16.945.000,00
4.	Nurmeni, S.E.	Rp11.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp9.800.000,00
5.	Yohanes Klau, S.E.	Rp10.650.000,00	Rp1.142.500,00	Rp9.507.500,00
6.	Ronny A. Mailenzun	Rp21.650.000,00	Rp2.342.500,00	Rp19.307.500,00
7.	Matheos Septory	Rp11.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp9.800.000,00
8.	Yohanes Fanu, S.Sos	Rp4.000.000,00	Rp600.000,00	Rp3.400.000,00
9.	Nofli A. Zacharias	Rp14.150.000,00	Rp1.442.500,00	Rp12.707.500,00
10.	Sutarto	Rp10.650.000,00	Rp1.320.000,00	Rp9.330.000,00
11.	Asep Komara	Rp1.500.000,00	Rp150.000,00	Rp1.350.000,00
12.	Yustus K. C. Mataratu	Rp8.650.000,00	Rp842.500,00	Rp7.807.500,00
13.	Syamsu Sutriadi	Rp9.250.000,00	Rp1.162.500,00	Rp8.087.500,00
14.	Yohanes K. Bethan	Rp14.650.000,00	Rp1.460.000,00	Rp13.190.000,00
15.	Thidores Duparlira	Rp13.200.000,00	Rp240.000,00	Rp12.960.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Marthen Banunaek, S.E.	Rp6.200.000,00	Rp540.000,00	Rp5.660.000,00
17.	Mika Kolimon	Rp4.900.000,00	Rp280.000,00	Rp4.620.000,00
18.	Abraham Ito	Rp4.900.000,00	Rp280.000,00	Rp4.620.000,00
19.	Arie Martin De Yong, S.Sos	Rp1.350.000,00	Rp45.000,00	Rp1.305.000,00
20.	Valerien J. K. Boy, S.H.	Rp2.450.000,00	Rp87.500,00	Rp2.362.500,00
21.	Gaby Joostenz	Rp2.450.000,00	Rp87.500,00	Rp2.362.500,00
	Jumlah (total)	Rp225.700.000,00	Rp23.037.500,00	Rp202.662.500,00

(2) Pembayaran kepada Tim Pembinaan Operasional Siaran sebesar
Rp270.400.000,00, yaitu :

No.	Nama Penerima	Jumlah Kotor (Brutto)	PPh Ps. 21 (Pajak)	Jumlah Bersih (Netto)
1.	Zainuddin Latuconsina, S.E.	Rp2.000.000,00	Rp300.000,00	Rp1.700.000,00
2.	Drs. Jani Yosef, M.Si	Rp38.000.000,00	Rp4.575.000,00	Rp33.425.000,00
3.	Domisianus Hiti Kana, S.Sos	Rp25.950.000,00	Rp3.135.000,00	Rp22.815.000,00
4.	Drs. I Ketut Wilana	Rp24.850.000,00	Rp3.005.000,00	Rp21.845.000,00
5.	Nurmeni, S.E.	Rp18.500.000,00	Rp2.175.000,00	Rp16.325.000,00
6.	Yohanes Klau, S.E.	Rp9.150.000,00	Rp935.000,00	Rp8.215.000,00
7.	Ronny A. Mailenzun	Rp27.650.000,00	Rp3.110.000,00	Rp24.540.000,00
8.	Matheos Septory	Rp12.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp10.800.000,00
9.	Yohanes Fanu, S.Sos	Rp9.000.000,00	Rp1.350.000,00	Rp7.650.000,00
10.	Nofly A. Zacharias	Rp15.900.000,00	Rp1.685.000,00	Rp14.215.000,00
11.	Sutarto	Rp12.050.000,00	Rp1.545.000,00	Rp10.505.000,00
12.	Asep Komara	Rp3.250.000,00	Rp375.000,00	Rp2.875.000,00
13.	Yustus K. C. Mataratu	Rp7.650.000,00	Rp710.000,00	Rp6.940.000,00
14.	Syamsu Sutriadi	Rp11.000.000,00	Rp1.387.500,00	Rp9.612.500,00
15.	Yohanes K. Bethan	Rp16.450.000,00	Rp1.705.000,00	Rp14.745.000,00
16.	Thidores Duparlira	Rp13.950.000,00	Rp255.000,00	Rp13.695.000,00
17.	Marthen Banunaek, S.E.	Rp6.200.000,00	Rp555.000,00	Rp5.645.000,00
18.	Mika Kolimon	Rp4.900.000,00	Rp297.500,00	Rp4.602.500,00
19.	Abraham Ito	Rp4.900.000,00	Rp297.500,00	Rp4.602.500,00
20.	Arie Martin De Yong, S.Sos	Rp1.800.000,00	Rp67.500,00	Rp1.732.500,00
21.	Valerien J. K. Boy, S.H.	Rp2.450.000,00	Rp87.500,00	Rp2.362.500,00
22.	Gaby Joostenz	Rp2.800.000,00	Rp105.000,00	Rp2.695.000,00
	Jumlah (total)	Rp270.400.000,00	Rp28.857.500,00	Rp241.542.500,00

- Bahwa dengan demikian jumlah bersih (Netto) seluruh dana monitoring dan pembinaan yang diterima Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diatas sebesar **Rp.444.205.000,-** (jumlah kotor Rp.496.100.000,00 – pajak Rp.51.895.000,00).
- Bahwa dengan adanya pembayaran dana operasional siaran untuk petugas (*crew*) yang melaksanakan kegiatan dibayarkan kepada para pejabat pada LPP TVRI Stasiun NTT mengakibatkan dana operasional siaran menjadi berkurang dan beberapa petugas (*crew*) tidak mendapatkan haknya selama tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar **Rp.104.274.000,00** (seratus empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa selain dana untuk petugas (*crew*) dibayarkan kepada para pejabat pada LPP TVRI Stasiun NTT tersebut diatas, Terdakwa Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si dan THIDORES DUPARLIRA, SE juga mencairkan dana dari APBN untuk biaya konsumsi tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar **Rp.467.306.175,00** (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam



ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk petugas (*crew*) yang melaksanakan kegiatan siaran lokal setiap hari dari jam 16.00 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita (4 jam), namun dalam kenyataannya Terdakwa Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si dan THIDORES DUPARLIRA, SE menggunakan dana tersebut untuk kegiatan lain selain siaran lokal seperti konsumsi paket produksi siaran yang dananya sudah diatur tersendiri. THIDORES DUPARLIRA, S.E selaku Bendahara Pengeluaran juga membuat pertanggungjawaban biaya konsumsi yang tidak benar (fiktif) dengan cara membuat kuitansi pembelian makanan yang disetujui oleh Terdakwa Drs. JANI YOSEF, A.MA, MSi selaku Kepala Stasiun/KPA LPP TVRI Stasiun NTT, selanjutnya THIDORES DUPARLIRA, S.E melampirkan kuitansi dari rumah makan atau toko kue/roti yang tidak benar (fiktif) dengan cara meminta stempel dan tanda tangan dari rumah makan atau toko kue/roti.

- Bahwa dari dana APBN untuk biaya konsumsi tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp.467.306.175,00 tersebut terdapat bukti pembelian konsumsi yang tidak benar (fiktif) sebesar **Rp.207.842.000,00** dari Rumah Makan Sederhana dan Toko Kue Paparisa Bakery, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2010 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew Siaran lokal dan Rapat Fopersi bulan Juli 2010	Rp7.300.000,00
2.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2010 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew Siaran lokal dan Rapat Fopersi bulan Juni 2010	Rp6.900.000,00
3.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 13 Desember 2010 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional Siaran bulan Oktober 2010	Rp7.850.000,00
4.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 13 Desember 2010 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran bulan November 2010	Rp8.300.000,00
5.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Januari 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Januari 2011	Rp9.500.000,00
6.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Februari 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2011	Rp9.500.000,00
7.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Maret 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011	Rp8.500.000,00
8.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 30 April 2011 tandatangan stempel rumah makan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 30 April 2011	Rp7.350.000,00
9.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 April 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2011	Rp7.175.000,00
10.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Mei 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2011	Rp7.425.000,00
11.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Mei 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2011	Rp7.285.000,00
12.	Kuitansi tanpa nomor tanggal Juli 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 20 sampai dengan 31 Juni 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.300.000,00
13.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Juli 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp8.121.000,00
14.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Juli 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.745.000,00
15.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Agustus 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp8.125.000,00
16.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 September 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp9.750.000,00
17.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Agustus 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.902.000,00
18.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Oktober 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp8.550.000,00
19.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Oktober 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.925.000,00
20.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Mei 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi acara paket senandung rindu tanggal 14 Mei 2011 di halaman TVRI Stasiun NTT	Rp10.637.000,00
21.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.750.000,00
22.	Kuitansi tanpa nomor tanggal September 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp9.750.000,00

Hal. 10 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



23.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Agustus 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.902.000,00
24.	Kuitansi tanpa nomor bukti tanggal Maret 2011 yang menerima Jhon Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 pada rumah makan Sederhana Kupang	Rp9.500.000,00
25.	Kuitansi tanpa nomor tanggal April 2011 tandatangan stempel Paparisa Bakery untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan April	Rp4.600.000,00
26.	Kuitansi tanpa nomor tanggal Mei 2011 tandatangan stempel Paparisa Bakery untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan Mei sebesar Rp5.200.000,00	Rp5.200.000,00

- Bahwa dari jumlah biaya konsumsi yang pertanggungjawabannya tidak benar (fiktif) sebesar Rp.207.842.000,00 tersebut, oleh THIDORES DUPARLIRA, SE diambil sebesar Rp.12.301.872,00 untuk disetor ke Kas Negara sebagai bukti pembayaran pajak sedangkan sisanya sebesar **Rp.195.540.128,00** digunakan oleh Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE dan Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si untuk kepentingan pribadi Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si sebesar **Rp.26.597.000,00** atau setidaknya tidaknya sejumlah itu dan selebihnya sebesar **Rp.168.943.128,00** digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam biaya konsumsi.
- Bahwa selanjutnya dari dana Non-APBN sebesar Rp.3.693.429.129,09 yang direalisasikan sebesar Rp.3.674.345.276,00 (yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT) tahun 2009, 2010 dan 2011, terdapat dana sebesar **Rp.242.306.358,00** untuk biaya representatif tamu.
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur telah membuat Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Biaya Representasi Tamu kepada Terdakwa sendiri selaku Kepala LPP TVRI Stasiun NTT sebesar **Rp.3.500.000,00** per bulan melalui Surat Keputusan Nomor : 81.B/III.12/ KEP/TVRI/2009 tanggal 4 April 2009. Padahal Terdakwa mengetahui atau seharusnya patut mengetahui bahwa dana representatif tamu yang telah diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT, tidak dalam bentuk tunjangan melainkan pemberian kewenangan kepada pimpinan untuk menjamu tamu terkait dengan kegiatan operasional siaran TVRI.
- Bahwa dengan adanya surat keputusan yang dibuat Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si tersebut maka Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, S.E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran LPP TVRI Stasiun NTT telah melakukan pembayaran secara berturut-turut dari tahun 2009, 2010 dan 2011 kepada Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si sebesar **Rp.115.500.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2009 sebesar Rp.31.500.000,- (9 bulan)
2. Tahun 2010 sebesar Rp.42.000.000,00 (12 bulan)
3. Tahun 2011 sebesar Rp.42.000.000,00 (12 bulan)

Padahal Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, S.E. mengetahui atau patut mengetahui bahwa dana representatif tamu yang telah diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT tidak dalam bentuk tunjangan melainkan pemberian kewenangan kepada pimpinan untuk menjamu tamu terkait dengan kegiatan operasional siaran TVRI.

- Bahwa setelah menerima dana berupa tunjangan representatif tamu sebesar Rp.115.500.000,00 tersebut, Terdakwa hanya mempertanggungjawabkannya dalam bentuk kuitansi sebanyak 20 lembar kuitansi dengan jumlah sebesar **Rp.4.629.000,00** dari Rumah Makan Mie Jakarta 2 Kupang dan 71 lembar kuitansi sebesar **Rp.20.317.500,00** dari Rumah Makan Sari Bundo Kupang, namun semua kuitansi tersebut tidak benar (fiktif) / tidak ada pembelian makan. Dengan demikian dana sebesar Rp.115.500.000,00 tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruhnya secara benar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE bersama-sama dengan Drs. JANI YOSEF, A.MA., M.Si merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a) Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

b) Pasal 18 :

- Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan tagihan atas beban APBN/APBD.

Hal. 12 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - (a) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - (b) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - (c) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - (d) membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - (e) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .

2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN

a) Pasal 10 :

- Ayat (1) yang menyatakan bahwa jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
- Ayat (2) yang menyatakan bahwa pimpinan dan atau pejabat departemen/ lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
- Ayat (3) yang menyatakan bahwa pimpinan dan atau pejabat departemen/ lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.

b) Pasal 12 :

Hal. 13 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Ayat (3) yang menyatakan bahwa tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3) Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 155/PRTR/Direksi-TVRI/2006 tanggal 29 Desember 2006, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia :

- a) Pasal 57 yang menyatakan bahwa setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Pasal 58 yang menyatakan bahwa setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

4) Buku Manual Akuntansi Direksi PT TVRI (Persero), tanpa nomor, bulan Desember 2003, pada Bab III.D yang menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengeluaran kas akan direalisasikan, setelah dibuat Voucher Pengeluaran Kas beserta kuitansi dan pendukung lainnya dan memperoleh persetujuan dari Kepala Stasiun.

5) Buku Manual Akuntansi Direksi LPP TVRI Nomor 1127/I.1/TVRI/2009 tanggal 30 November 2009, pada Buku 2 Pedoman Rinci Huruf F.4 yang menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pembayaran Utang Pihak Ketiga yaitu Voucher Pengeluaran Kas dikeluarkan dilampirkan surat tagihan rekanan (*invoice*).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama THIDORES DUPARLIRA, SE yang melakukan :
 - * Pembayaran kepada para pejabat LPP TVRI Stasiun NTT berupa Honorarium Tim Monitoring Operasional Siaran dan Pembinaan Operasional Siaran sebesar **Rp.444.205.000,00** (setelah dipotong pajak);



- * Pembelian Konsumsi yang tidak benar (fiktif) sebesar **Rp.195.540.128,00** (setelah dipotong pajak);
- * Pembayaran Tunjangan Representasi Tamu kepada Terdakwa sebesar **Rp.115.500.000,00**.

sebagaimana diuraikan di atas telah **memperkaya** Terdakwa sendiri dan orang lain pada LPP TVRI Stasiun NTT sebesar **Rp.755.245.128,00**

- Perbuatan Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, S.E. bersama-sama dengan Drs. JANI YOSEF, A.MA., M.Si telah merugikan Keuangan Negara atau LPP TVRI Stasiun NTT atau setidaknya kerugian bagi petugas (*crew*) yang melakukan kegiatan operasional pada LPP TVRI Stasiun NTT sebesar **Rp.755.245.128,00** atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa kerugian Negara sebesar Rp.755.245.128,00 bersesuaian dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-706/PW 24/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang hasilnya sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honorarium Tim Monitoring Operasional Siaran dan Pembinaan Operasional Siaran	Rp496.100.000,00
2.	Pembelian Konsumsi yang tidak benar	Rp207.842.000,00
3.	Tunjangan Representasi Tamu	Rp115.500.000,00
4.	Jumlah 4 = (1+2+3)	Rp818.942.000,00
5.	Dipotong pajak-pajak (PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23)	Rp64.196.872,00
6.	Jumlah 6 = (4-5)	Rp755.245.128,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **THIDORES DUPARLIRA, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 1250/1.1/TVRI/2008 tanggal 31 Desember 2008, Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 086/1.1/TVRI/2010 tanggal 20 Januari 2010 dan Keputusan Direktur Utama LPP TVRI Nomor 01/KPTS/Direksi /TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 dan Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (TVRI) Stasiun Nusa Tenggara Timur Jalan W.J. Lalamantik Kelurahan Oebufu Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **yang dilakukan secara bersama-sama, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Non APBN, yaitu iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Selanjutnya Pasal 34 ayat (2) dijelaskan bahwa penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan berupa iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran merupakan **penerimaan negara** yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai TVRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sehubungan sumber pendanaan TVRI tersebut, maka pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur memperoleh dana sebesar **Rp.30.673.560.129,09**, yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp.26.980.131.000,00** yang direalisasikan sebesar Rp.26.881.244.005,00, dan Non-APBN sebesar **Rp.3.693.429.129,09** yang direalisasikan sebesar Rp.3.674.345.276,00 (yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT).
- Bahwa dari dana APBN sebesar Rp.26.980.131.000,00 terdapat dana untuk kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi/Penyelenggaraan Siaran sebesar **Rp. 7.695.312.000,00** yang telah direalisasikan sebesar Rp.7.434.264.533,00 dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2009 sebesar Rp.2.562.322.599,00.

Hal. 16 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2010 sebesar Rp.2.120.340.011,00.
3. Tahun 2011 sebesar Rp.2.767.851.923,00.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi/Penyelenggaraan Siaran yang terdapat dalam APBN tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2009, 2010 dan 2011 diantaranya untuk kegiatan uang lelah penyelenggara siaran dan konsumsi penyelenggara siaran.
- Bahwa untuk merealisasikan anggaran yang telah diatur dalam RKA-KL Tahun 2009, 2010 dan 2011 tersebut Terdapat Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dan juga ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membuat Penunjuk Operasional tentang pengaturan tugas operasional Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur yang di dalamnya juga mengatur ketentuan tentang uang saku, honorarium, transportasi, biaya pendukung kegiatan dan fasilitas kerabat kerja LPP TVRI Stasiun NTT, berupa :
- a) Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 03/KEP/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur tahun 2009 ;
- b) Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 05/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur tahun 2010 ;
- c) Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 217/KEP/III.12/TVRI/2011 tanggal 31 Desember 2011, tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur tahun 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tersebut diatur mengenai Pelaksanaan Tugas Operasional LPP TVRI antara lain sebagai berikut :
- (1) Jam Kerja Operasional

Senin s.d Minggu Jam 16.00 s.d 20.00
WITA

Hal. 17 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



1.3) Jam Kerja Operasional Menyesuaikan dengan Transmisi siaran Nasional

(2) Untuk melaksanakan setiap kegiatan tugas operasional diatur melalui Surat Perintah Operasional (SPO) berdasarkan Satuan Kerabat Kerja (SKK)

(3) Kepada semua petugas yang melakukan kegiatan diberikan uang saku dan konsumsi sesuai ketentuan.

- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Drs. JANI YOSE,F A.MA, M.Si selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dan juga ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2009, 2010 dan 2011, secara berturut-turut pada tahun 2009, 2010 dan 2011 telah membuat Surat Ketetapan tentang uang lelah Pembinaan Operasional siaran dan uang lelah Tim Monitoring Siaran yang diberikan kepada para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun NTT yang bersumber dari dana APBN, yang diatur dalam RKA-KL dan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT Tahun 2009, 2010 dan 2011. Padahal Terdakwa mengetahui atau seharusnya patut mengetahui bahwa dana yang telah diatur dalam RKA-KL dan surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tersebut, bukan untuk para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun NTT namun untuk petugas yang telah melaksanakan kegiatan tugas operasional sesuai jam kerja yang telah diatur dalam Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT dimaksud.

1. Bahwa surat ketetapan yang telah dibuat oleh Terdakwa Drs. JANI YOSE,F A.MA, M.Si, adalah sebagai berikut :

(1) Tim Monitoring Siaran

a) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 15.b/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Uang Lelah Tim Monitoring Siaran;

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Kepala Stasiun | : Rp.2.000.000,- |
| 2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian | : Rp.1.000.000,- |
| 3. Kepala Sub Seksi / Bendahara | : Rp. 500.000,- |

b) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 35.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Uang Lelah Tim Monitoring Siaran;

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Kepala Stasiun | : Rp.3.000.000,- |
|-------------------|------------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian : Rp.2.000.000,-
3. Kepala Sub Seksi / Bendahara : Rp.1.000.000,-
- c) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 20A/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Pembentukan Tim Monitoring Siaran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur.
 1. Penanggung jawab : Rp.500.000,-
 2. Ketua : Rp.450.000,-
 3. Wakil Ketua / Sekretaris : Rp.400.000,-
 4. Anggota Tetap : Rp.350.000,-
 5. Anggota Tambahan : Rp.300.000,-

(2) Tim Pembinaan Penyelenggaraan Siaran Lokal Harian

- a) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 15.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009, tentang Uang Lelah Pembinaan Operasional Siaran;
 1. Kepala Stasiun : Rp.2.500.000,-
 2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian : Rp.1.500.000,-
 3. Kepala Sub Seksi / Bendahara : Rp. 750.000,-
 - b) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 35.b/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009, tentang Uang Lelah Pembinaan Operasional Siaran;
 1. Kepala Stasiun : Rp.3.500.000,-
 2. Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian : Rp.2.500.000,-
 3. Kepala Sub Seksi / Bendahara : Rp.1.000.000,-
 - c) Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 20A/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010, tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Siaran Lokal Harian TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur.
 1. Penanggung jawab : Rp.500.000,-
 2. Ketua : Rp.450.000,-
 3. Wakil Ketua / Sekretaris : Rp.400.000,-
 4. Anggota Tetap : Rp.350.000,-
 5. Anggota Tambahan : Rp.300.000,-
- Bahwa dengan adanya surat ketetapan tentang uang lelah Pembinaan Operasional siaran dan uang lelah Tim Monitoring Siaran yang dibuat Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si tersebut, Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, S.E.

Hal. 19 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2009, 2010 dan 2011 berdasarkan :

1. Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 1250/1.1/TVRI/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penerbitan DIPA LPP TVRI tahun 2009 dan Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran LPP TVRI Tahun 2009 ;
2. Surat Direktur Utama LPP TVRI di Jakarta Nomor 086/1.1/TVRI/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran DIPA LPP TVRI Tahun 2010 ;
3. Keputusan Direktur Utama LPP TVRI di Jakarta Nomor 01/KPTS/Direksi/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk dana DIPA yang berasal dari APBN LPP TVRI Tahun Anggaran 2011;

Dimana Bendahara Pengeluaran sesuai Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam pelaksanaan Anggaran Belanja :

- (1) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran ;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- (2) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi ;

Selain surat Direktur Utama LPP TVRI tersebut di atas, pada tahun 2010 dan 2011 Kepala LPP TVRI Stasiun NTT menerbitkan juga surat keputusan pengangkatan Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE selaku Bendahara masing-masing :

1. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 06.b/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT ;
2. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 04.a/III.12/KEP/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT ;

Hal. 20 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Keputusan tersebut tugas pokok Bendahara adalah menerima, menyimpan, membayarkan uang sesuai bukti-bukti setiap mutasi keuangan dan menyetorkan pajak-pajak serta membuat laporan keuangan berdasarkan standar, pedoman dan prosedur kerja dan peraturan yang berlaku ;

Sehubungan dengan tugas tersebut Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE telah melakukan pembayaran, padahal Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE mengetahui atau patut mengetahui bahwa dana yang telah diatur dalam RKA-KL dan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT bukan untuk para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun NTT namun untuk petugas yang telah melaksanakan kegiatan tugas operasional sesuai jam kerja yang telah diatur dalam Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tersebut. Sehingga dari tahun 2009, 2010 dan 2011 Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE telah membayar sebesar Rp496.100.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

(1) Pembayaran kepada Tim Monitoring Operasional Siaran sebesar **Rp.225.700.000,00**, yaitu :

No.	Nama Penerima	Jumlah Kotor (Brutto)	PPH Ps.21 (Pajak)	Jumlah Bersih (Netto)
1.	Drs. Jani Yosef, M.Si	Rp33.500.000,00	Rp3.975.000,00	Rp29.525.000,00
2.	Domisianus Hiti Kana, S.Sos	Rp20.400.000,00	Rp2.385.000,00	Rp18.015.000,00
3.	Drs. I Ketut Wilana	Rp19.200.000,00	Rp2.255.000,00	Rp16.945.000,00
4.	Nurmeni, S.E.	Rp11.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp9.800.000,00
5.	Yohanes Klau, S.E.	Rp10.650.000,00	Rp1.142.500,00	Rp9.507.500,00
6.	Ronny A. Mailenzun	Rp21.650.000,00	Rp2.342.500,00	Rp19.307.500,00
7.	Matheos Septory	Rp11.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp9.800.000,00
8.	Yohanes Fanu, S.Sos	Rp4.000.000,00	Rp600.000,00	Rp3.400.000,00
9.	Nofli A. Zacharias	Rp14.150.000,00	Rp1.442.500,00	Rp12.707.500,00
10.	Sutarto	Rp10.650.000,00	Rp1.320.000,00	Rp9.330.000,00
11.	Asep Komara	Rp1.500.000,00	Rp150.000,00	Rp1.350.000,00
12.	Yustus K. C. Mataratu	Rp8.650.000,00	Rp842.500,00	Rp7.807.500,00
13.	Syamsu Sutriadi	Rp9.250.000,00	Rp1.162.500,00	Rp8.087.500,00
14.	Yohanes K. Bethan	Rp14.650.000,00	Rp1.460.000,00	Rp13.190.000,00
15.	Thidores Duparlira	Rp13.200.000,00	Rp240.000,00	Rp12.960.000,00
16.	Marthen Banunaek, S.E.	Rp6.200.000,00	Rp540.000,00	Rp5.660.000,00
17.	Mika Kolimon	Rp4.900.000,00	Rp280.000,00	Rp4.620.000,00
18.	Abraham Ito	Rp4.900.000,00	Rp280.000,00	Rp4.620.000,00
19.	Arie Martin De Yong, S.Sos	Rp1.350.000,00	Rp45.000,00	Rp1.305.000,00
20.	Valerien J. K. Boy, S.H.	Rp2.450.000,00	Rp87.500,00	Rp2.362.500,00
21.	Gaby Joostenz	Rp2.450.000,00	Rp87.500,00	Rp2.362.500,00
	Jumlah (total)	Rp225.700.000,00	Rp23.037.500,00	Rp202.662.500,00

(2) Pembayaran kepada Tim Pembinaan Operasional Siaran sebesar **Rp.270.400.000,00**, yaitu :

No.	Nama Penerima	Jumlah Kotor (Brutto)	PPH Ps. 21 (Pajak)	Jumlah Bersih (Netto)
1.	Zainuddin Latuconsina, S.E.	Rp2.000.000,00	Rp300.000,00	Rp1.700.000,00
2.	Drs. Jani Yosef, M.Si	Rp38.000.000,00	Rp4.575.000,00	Rp33.425.000,00
3.	Domisianus Hiti Kana, S.Sos	Rp25.950.000,00	Rp3.135.000,00	Rp22.815.000,00
4.	Drs. I Ketut Wilana	Rp24.850.000,00	Rp3.005.000,00	Rp21.845.000,00

Hal. 21 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Nurmeni, S.E.	Rp18.500.000,00	Rp2.175.000,00	Rp16.325.000,00
6.	Yohanes Klau, S.E.	Rp9.150.000,00	Rp935.000,00	Rp8.215.000,00
7.	Ronny A. Mailenzun	Rp27.650.000,00	Rp3.110.000,00	Rp24.540.000,00
8.	Matheos Septory	Rp12.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp10.800.000,00
9.	Yohanes Fanu, S.Sos	Rp9.000.000,00	Rp1.350.000,00	Rp7.650.000,00
10.	Nofly A. Zacharias	Rp15.900.000,00	Rp1.685.000,00	Rp14.215.000,00
11.	Sutarto	Rp12.050.000,00	Rp1.545.000,00	Rp10.505.000,00
12.	Asep Komara	Rp3.250.000,00	Rp375.000,00	Rp2.875.000,00
13.	Yustus K. C. Mataratu	Rp7.650.000,00	Rp710.000,00	Rp6.940.000,00
14.	Syamsu Sutriadi	Rp11.000.000,00	Rp1.387.500,00	Rp9.612.500,00
15.	Yohanes K. Bethan	Rp16.450.000,00	Rp1.705.000,00	Rp14.745.000,00
16.	Thidores Duparlira	Rp13.950.000,00	Rp255.000,00	Rp13.695.000,00
17.	Marthen Banunaek, S.E.	Rp6.200.000,00	Rp555.000,00	Rp5.645.000,00
18.	Mika Kolimon	Rp4.900.000,00	Rp297.500,00	Rp4.602.500,00
19.	Abraham Ito	Rp4.900.000,00	Rp297.500,00	Rp4.602.500,00
20.	Arie Martin De Yong, S.Sos	Rp1.800.000,00	Rp67.500,00	Rp1.732.500,00
21.	Valerien J. K. Boy, S.H.	Rp2.450.000,00	Rp87.500,00	Rp2.362.500,00
22.	Gaby Joostenz	Rp2.800.000,00	Rp105.000,00	Rp2.695.000,00
	Jumlah (total)	Rp270.400.000,00	Rp28.857.500,00	Rp241.542.500,00

- Bahwa dengan demikian jumlah bersih (Netto) seluruh dana monitoring dan pembinaan yang diterima Terdakwa dan kawan-kawan tersebut diatas sebesar **Rp.444.205.000,00** (jumlah kotor Rp.496.100.000,00 – pajak Rp.51.895.000,00).
- Bahwa dengan adanya pembayaran dana operasional siaran untuk petugas (*crew*) yang melaksanakan kegiatan dibayarkan kepada para pejabat pada LPP TVRI Stasiun NTT mengakibatkan dana operasional siaran menjadi berkurang dan beberapa petugas (*crew*) tidak mendapatkan haknya selama tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar **Rp.104.274.000,00** (seratus empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa selain dana untuk petugas (*crew*) dibayarkan kepada para pejabat pada LPP TVRI Stasiun NTT tersebut di atas, Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE dan Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si juga mencairkan dana dari APBN untuk biaya konsumsi tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar **Rp.467.306.175,00** (empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk petugas (*crew*) yang melaksanakan kegiatan siaran lokal setiap hari dari jam 16.00 Wita sampai dengan jam 20.00 Wita (4 jam), namun dalam kenyataannya Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE dan Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si menggunakan dana tersebut untuk kegiatan lain selain siaran lokal seperti konsumsi paket produksi siaran yang dananya sudah diatur tersendiri dan juga ada biaya konsumsi yang dibuat pertanggungjawaban yang tidak benar (fiktif) dengan cara Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE selaku Bendahara pengeluaran membuat kuitansi pembelian makan dan disetujui oleh Terdakwa Drs. JANI YOSEF,

Hal. 22 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.MA, MSi selaku Kepala Stasiun/KPA LPP TVRI Stasiun NTT, selanjutnya THIDORES DUPARLIRA, SE melampirkan kuitansi dari rumah makan atau toko kue/roti yang tidak benar (fiktif) dengan cara meminta stempel dan tandatangan dari rumah makan atau toko kue/roti.

- Bahwa dari dana APBN untuk biaya konsumsi tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp.467.306.175,00 tersebut terdapat bukti pembelian konsumsi yang tidak benar (fiktif) sebesar **Rp.207.842.000,00** dari Rumah Makan Sederhana dan Toko Kue Paparisa Bakery, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2010 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew Siaran lokal dan Rapat Fopersi bulan Juli 2010	Rp7.300.000,00
2.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2010 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew Siaran lokal dan Rapat Fopersi bulan Juni 2010	Rp6.900.000,00
3.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 13 Desember 2010 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional Siaran bulan Oktober 2010	Rp7.850.000,00
4.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 13 Desember 2010 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran bulan November 2010	Rp8.300.000,00
5.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Januari 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Januari 2011	Rp9.500.000,00
6.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Februari 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2011	Rp9.500.000,00
7.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Maret 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011	Rp8.500.000,00
8.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 30 April 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 30 April 2011	Rp7.350.000,00
9.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 April 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2011	Rp7.175.000,00
10.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Mei 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2011	Rp7.425.000,00
11.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Mei 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2011	Rp7.285.000,00
12.	Kuitansi tanpa nomor tanggal Juli 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran	Rp7.300.000,00

Hal. 23 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dari tanggal 20 sampai dengan 31 Juni 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	
13.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Juli 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp8.121.000,00
14.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Juli 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.745.000,00
15.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 16 Agustus 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp8.125.000,00
16.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 September 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp9.750.000,00
17.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Agustus 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.902.000,00
18.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Oktober 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp8.550.000,00
19.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Oktober 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.925.000,00
20.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 15 Mei 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi acara paket senandung rindu tanggal 14 Mei 2011 di halaman TVRI Stasiun NTT	Rp10.637.000,00
21.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.750.000,00
22.	Kuitansi tanpa nomor tanggal September 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp9.750.000,00
23.	Kuitansi tanpa nomor tanggal 31 Agustus 2011 tandatangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang	Rp7.902.000,00
24.	Kuitansi tanpa nomor bukti tanggal Maret 2011 yang menerima Jhon Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 pada rumah makan Sederhana Kupang	Rp9.500.000,00
25.	Kuitansi tanpa nomor tanggal April 2011 tandatangan stempel Paparisa Bakery untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan April	Rp4.600.000,00
26.	Kuitansi tanpa nomor tanggal Mei 2011 tandatangan stempel Paparisa Bakery untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan Mei sebesar Rp5.200.000,00	Rp5.200.000,00

Hal. 24 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah biaya konsumsi yang pertanggung jawabannya tidak benar (fiktif) sebesar Rp.207.842.000,00 tersebut, oleh Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE diambil sebesar Rp.12.301.872,00 untuk disetor ke Kas Negara sebagai bukti pembayaran pajak sedangkan sisanya sebesar **Rp.195.540.128,00** digunakan oleh Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE dan Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si untuk kepentingan pribadi Drs. JANI YOSEF, A.MA, M.Si sebesar **Rp.26.597.000,00** atau setidak-tidaknya sejumlah itu dan selebihnya sebesar **Rp168.943.128,00** digunakan untuk kepentingan lainnya yang tidak termasuk dalam biaya konsumsi.
- Bahwa selanjutnya dari dana Non-APBN sebesar Rp3.693.429.129,09 yang direalisasikan sebesar Rp.3.674.345.276,00 (yang bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT) tahun 2009, 2010 dan 2011 terdapat dana sebesar **Rp.242.306.358,00** untuk biaya representatif tamu.
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Drs. JANI YOSEF A.MA, MSI selaku Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur telah membuat Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Biaya Representasi Tamu kepada Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si (dirinya sendiri) selaku Kepala LPP TVRI Stasiun NTT sebesar **Rp.3.500.000,00** per bulan melalui Surat Keputusan Nomor : 81.B/III.12/KEP/TVRI/2009 tanggal 4 April 2009. Padahal Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si mengetahui atau seharusnya patut mengetahui bahwa dana representatif tamu yang telah diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT tidak dalam bentuk tunjangan melainkan pemberian kewenangan kepada pimpinan untuk menjamu tamu terkait dengan kegiatan operasional siaran TVRI.
- Bahwa dengan adanya surat keputusan yang dibuat Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si tersebut maka Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE selaku Bendahara Pengeluaran LPP TVRI Stasiun NTT telah melakukan pembayaran secara berturut-turut dari tahun 2009, 2010 dan 2011 kepada Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si sebesar **Rp.115.500.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahun 2009 sebesar Rp.31.500.000,- (9 bulan)
 2. Tahun 2010 sebesar Rp.42.000.000,00 (12 bulan)
 3. Tahun 2011 sebesar Rp.42.000.000,00 (12 bulan)

Hal. 25 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE mengetahui atau patut mengetahui bahwa dana representatif tamu yang telah diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan LPP TVRI Stasiun NTT tidak dalam bentuk tunjangan melainkan pemberian kewenangan kepada pimpinan untuk menjamu tamu terkait dengan kegiatan operasional siaran TVRI.

- Bahwa setelah menerima dana berupa tunjangan representatif tamu sebesar Rp.115.500.000,00 tersebut Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si hanya mempertanggungjawabkan dalam bentuk kuitansi sebanyak 20 lembar kuitansi yang jumlahnya sebesar **Rp.4.629.000,00** dari Rumah Makan Mie Jakarta 2 Kupang dan 71 lembar kuitansi sebesar **Rp.20.317.500,00** dari Rumah Makan Sari Bundo Kupang, namun semua kuitansi tersebut tidak benar (fiktif) / tidak ada pembelian makan. Dengan demikian dari dana sebesar Rp.115.500.000,00 tersebut Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruhnya secara benar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE bersama-sama dengan Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :
 - a) Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - b) Pasal 18 :
 - Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan tagihan atas beban APBN/APBD.
 - Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - (a) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Hal. 26 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (b) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- (c) meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- (d) membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- (e) memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

- Ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN

a) Pasal 10 :

- Ayat (1) yang menyatakan bahwa jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
- Ayat (2) yang menyatakan bahwa pimpinan dan atau pejabat departemen/ lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
- Ayat (3) yang menyatakan bahwa pimpinan dan atau pejabat departemen/ lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.

b) Pasal 12 :

- Ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Ayat (3) yang menyatakan bahwa tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor : 155/PRTR/Direksi-TVRI/2006 tanggal 29 Desember 2006, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia :
 - a) Pasal 57 yang menyatakan bahwa setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b) Pasal 58 yang menyatakan bahwa setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Stasiun Penyiaran TVRI bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Buku Manual Akuntansi Direksi PT TVRI (Persero), tanpa nomor, bulan Desember 2003, pada Bab III.D yang menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengeluaran kas akan direalisasikan, setelah dibuat Voucher Pengeluaran Kas beserta kuitansi dan pendukung lainnya dan memperoleh persetujuan dari Kepala Stasiun.
- 5) Buku Manual Akuntansi Direksi LPP TVRI Nomor 1127/I.1/TVRI/2009 tanggal 30 November 2009, pada Buku 2 Pedoman Rinci Huruf F.4 yang menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencatatan Pembayaran Utang Pihak Ketiga yaitu Voucher Pengeluaran Kas dikeluarkan dilampirkan surat tagihan rekanan (*invoice*).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama THIDORES DUPARLIRA, SE yang melakukan :
 - * Pembayaran kepada para pejabat LPP TVRI Stasiun NTT berupa Honorarium Tim Monitoring Operasional Siaran dan Pembinaan Operasional Siaran sebesar **Rp.444.205.000,00** (setelah dipotong pajak);
 - * Pembelian Konsumsi yang tidak benar (fiktif) sebesar **Rp.195.540.128,00** (setelah dipotong pajak);
 - * Pembayaran Tunjangan Representasi Tamu kepada Terdakwa sebesar **Rp.115.500.000,00**.

Hal. 28 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan di atas telah **menguntungkan** Terdakwa sendiri dan orang lain pada LPP TVRI Stasiun NTT sebesar **Rp.755.245.128,00**

- Perbuatan Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, SE bersama-sama dengan Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si telah merugikan Keuangan Negara atau LPP TVRI Stasiun NTT atau setidaknya kerugian bagi petugas (*crew*) yang melakukan kegiatan operasional pada LPP TVRI Stasiun NTT sebesar **Rp.755.245.128,00** atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa kerugian Negara sebesar **Rp.755.245.128,00** bersesuaian dengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor SR-706/PW 24/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang hasilnya sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honorarium Tim Monitoring Operasional Siaran dan Pembinaan Operasional Siaran	Rp496.100.000,00
2.	Pembelian Konsumsi yang tidak benar	Rp207.842.000,00
3.	Tunjangan Representasi Tamu	Rp115.500.000,00
4.	Jumlah 4 = (1+2+3)	Rp818.942.000,00
5.	Dipotong pajak-pajak (PPN, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23)	Rp64.196.872,00
6.	Jumlah 6 = (4-5)	Rp755.245.128,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 20 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **THIDORES DUPARLIRA, S.E.** terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **THIDORES DUPARLIRA, S.E.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida 5 (lima) bulan kurungan ;
4. Menghukum agar Terdakwa Thidores Duparlira, S.E. membayar uang pengganti sebesar Rp179.098.128,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) kepada Negara. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor 0129.0/999-06.1/-/2009 tanggal 16 Januari 2009;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0026/999-06.1/-/2010 tanggal 18 Januari 2010;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 4007/999-08.1.04/00/2011 tanggal 31 Desember 2010 ;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2009 ;
 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2010 ;
 6. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-3082/AG/2010 tanggal 22 Oktober 2010, perihal penerbitan revisi II SP..SAPSK Kegiatan LPP TVRI tahun 2010 ;
 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2011 ;
 8. Kutipan Surat Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia Nomor 060/KPTS/Direksi/TVRI/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ;

Hal. 30 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kutipan Surat Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia Nomor 134/KPTS/Direksi/TVRI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 1250/1.1/TVRI/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal : Penerbitan DIPA LPP TVRI tahun 2009 dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Anggaran LPP TVRI tahun 2009 beserta lampirannya ;
11. Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 086/1.1/TVRI/2010 tanggal 20 Januari 2010 Perihal : Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran DIPA LPP TVRI tahun 2010 beserta lampirannya ;
12. Keputusan Direksi LPP TVRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor 01/KPTS/Direksi/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana DIPA yang berasal dari APBN LPP. TVRI Tahun Anggaran 2011 ;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI ;
15. Surat Direksi LPP TVRI Nomor TVRI/1.1/379/III/2007 tanggal 30 Maret 2007. Perihal Pengesahan RKAT 2007 ;
16. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2010 ;
17. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2011 ;
18. Rencana Induk dan Rencana Strategis tahun 2007 – 2011 ;
19. Arsip Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pusat LPP TVRI ke NTT/Kupang tahun 2010 ;
20. Arsip Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pusat LPP TVRI ke NTT/Kupang tahun 2011 ;
21. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nomor 275/PRTR/Direksi – TVRI/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik TVRI ;
22. Tata Cara Perubahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Tahun Perbendaharaan Kantor Wilayah Jakarta ;

Hal. 31 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Laporan Hasil Audit Rutin LPP TVRI Stasiun NTT Periode Tahun 2009 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2010 Nomor 15/LHA/RTN/1.7/TVRI/2010 tanggal 22 September 2010 ;
24. Laporan Hasil Audit Rutin Periode 1 September sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2011 pada TVRI Stasiun NTT Nomor 16/LHA/RTN/1.7/TVRI/2011 tanggal 8 September 2011 ;
25. Laporan Hasil Audit Rutin TVRI Stasiun NTT Periode tahun 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2012 Nomor 15/LHA/RTN/1.7/TVRI/2012 tanggal 13 September 2012 ;
26. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2009 sebesar Rp2.562.342.399,00 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2010 sebesar Rp2.120.340.011,00 ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2011 sebesar Rp2.767.851.923,00 ;
29. Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 06.b/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT ;
30. Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 04.a/III.12/KEP/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT ;
31. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 03/KEP/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT ;
32. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 05/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT ;
33. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 217/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
34. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran (RPPA) APBN dan Non APBN 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009;
35. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (RAPP) APBN dan Non APBN bulan Januari sampai dengan Desember 2010;

Hal. 32 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (RAPP) APBN dan Non APBN bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
37. Laporan Keuangan tahunan LPP TVRI Stasiun NTT untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2009 ;
38. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2009 (2 buku) ;
39. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2010 ;
40. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2011 (2 buku) ;
41. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2009;
42. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2010;
43. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2011 ;
44. Bukti Pertanggung jawaban produksi paket siaran tahun 2011 ;
45. Cetak Biru Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran, Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya TVRI tahun 2006 – 2011 ;
46. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Yusak Sakan ;
47. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Jhon Tefa ;
48. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Musa Septory ;
49. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Salmun Asbanu ;
50. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Parjuno ;
51. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 15.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran ;
52. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 15.B/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang uang lelah Tim Monitoring Siaran ;
53. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 35.b/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran ;
54. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 35.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang uang lelah Tim Monitoring Siaran ;

Hal. 33 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 20.A/III. 12/KEP/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Siaran Lokal Harian TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
56. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 20.A/III. 12/KEP/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Monitoring Siaran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
57. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 81.B/III. 12/KEP/TVRI/2009 tanggal 4 April 2009 tentang Pemberian Tunjangan Representatif Tamu kepada Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
58. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 18.a/III. 12/KEP/TVRI/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Kreatif TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
59. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 28.a/III. 12/KEP/TVRI/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu Siaran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
60. Kuitansi pembayaran uang lelah Pembinaan Operasional bulan Maret 2009 tanggal 1 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
61. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Maret 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
62. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
63. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
64. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Mei 2009 tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
65. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Juni 2009 tanggal 6 Juni 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
66. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional pegawai bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
67. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
68. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;

Hal. 34 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional pegawai bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
70. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
71. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp22.000.000,00 ;
72. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp22.000.000,00 ;
73. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan November tanggal 5 Desember 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
74. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 2 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
75. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
76. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 2 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
77. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
78. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
79. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
80. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
81. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;

Hal. 35 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
83. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
84. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
85. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
86. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
87. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
88. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
89. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
90. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
91. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan operasional siaran lokal bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
92. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
93. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium monitoring siaran, pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT

Hal. 36 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan uang saku peserta rapat fopersi bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp11.300.000,00 ;
94. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
 95. Kuitansi pembayaran biaya siaran lokal honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
 96. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siara lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
 97. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
 98. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
 99. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
 100. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
 101. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
 102. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
 103. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
 104. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
106. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
107. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran operasional bulan Maret 2009 tanggal 1 April 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
108. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Maret 2009 tanggal Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
109. Kuitansi pembayaran uang tim monitoring siaran bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
110. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan April 2009 tanggal Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
111. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Mei 2009 tanggal 7 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
112. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Juni 2009 tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
113. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pegawai bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
114. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
115. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
116. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
117. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pegawai bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
118. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
119. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pejabat struktural bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;
120. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;

Hal. 38 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan November 2009 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;
122. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
123. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
124. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
125. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
126. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
127. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
128. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
129. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
130. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
131. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
132. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
133. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
134. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;

Hal. 39 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
136. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan November 2010 tanggal 7 Desember 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
137. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
138. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
139. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring operasional siaran lokal bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 ;
140. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
141. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran, pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT dan uang saku peserta Rapat Fopersi bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp11.300.000,00 ;
142. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
143. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
144. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
145. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
146. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;

Hal. 40 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
148. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
149. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
150. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
151. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
152. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
153. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
154. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
155. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
156. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
157. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
158. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
159. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
160. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
161. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
163. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
164. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
165. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
166. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
167. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
168. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
169. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
170. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
171. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
172. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
173. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
174. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
175. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
176. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
177. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
178. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
179. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;

Hal. 42 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
181. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
182. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
183. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
184. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
185. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
186. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
187. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
188. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 6 Agustus 2010 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 sebesar Rp7.300.000,00 ;
189. Kuitansi tanpa Nomor Bukti tanggal 6 Agustus 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew siaran lokal dan rapat fopersi bulan Juli 2010 sebesar Rp7.300.000,00 ;
190. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 6 Agustus 2010 yang menerima Musa Septory untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 sebesar Rp6.900.000,00 ;
191. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 6 Agustus 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew siaran lokal dan rapat fepersi bulan Juni 2010 sebesar Rp6.900.000,00 ;
192. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 13 Desember 2010 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran bulan Oktober 2010 sebesar Rp7.850.000,00;

Hal. 43 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 13 Desember 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran bulan Oktober 2010 sebesar Rp7.850.000,00 ;
194. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 13 Desember 2010 yang menerima Johanis Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran bulan November sebesar Rp8.300.000,00 ;
195. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 13 Desember 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran bulan November 2010 sebesar Rp8.300.000,00 ;
196. Kuitansi Nomor bukti : K.0166/II/2011 tanggal 16 Januari 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
197. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Januari 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Januari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
198. Kuitansi Nomor bukti : K.0492/III/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
199. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Februari 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2011 sebesar Rp9.500.000,00 ;
200. Kuitansi Nomor bukti : K.0682/IV/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang menerima Thidores Duaprlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.500.000,00 ;
201. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Maret 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi

Hal. 44 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011 sebesar Rp8.500.000,00 ;

202. Kuitansi Nomor bukti : K.1089/V/2011 tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 April 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.350.000,00 ;
203. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 30 April 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 April 2011 sebesar Rp7.350.000,00 ;
204. Kuitansi Nomor bukti : K.1090/V/2011 tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.175.000,00 ;
205. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 April 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2011 sebesar Rp7.175.000,00 ;
206. Kuitansi Nomor bukti : K.1133/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.425.000,00 ;
207. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2011 sebesar Rp7.425.000,00 ;
208. Kuitansi Nomor bukti : K.1265/V/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.285.000,00 ;
209. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2011 sebesar Rp7.285.000,00 ;
210. Kuitansi Nomor bukti : K.1739/VII/2011 tanggal Juli 2011 yang menerima Yohanis Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk

Hal. 45 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- crew operasional siaran dari tanggal 20 sampai dengan 31 Juni 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.300.000,00 ;
211. Kuitansi tanpa Nomor tanggal Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 20 sampai dengan 31 Juni 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.300.000,00 ;
212. Kuitansi Nomor bukti : K.2080/VIII/2011 tanggal Juli 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.121.000,00;
213. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.121.000,00;
214. Kuitansi Nomor bukti : K.2081/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.745.000,00;
215. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.745.000,00;
216. Kuitansi Nomor bukti : K.2086/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.125.000,00 ;
217. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.125.000,00 ;
218. Kuitansi Nomor bukti : K.2403/X/2011 tanggal 15 September 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00;

Hal. 46 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00 ;
220. Kuitansi Nomor bukti : K.2330/IX/2011 tanggal 31 Agustus 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00 ;
221. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00;
222. Kuitansi Nomor bukti : K.2922/XII/2011 tanggal Desember 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.550.000,00;
223. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Oktober 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.550.000,00;
224. Kuitansi Nomor bukti : K.2923/XII/2011 tanggal Desember 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.925.000,00;
225. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Oktober 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.925.000,00;
226. Kuitansi Nomor bukti : K.1202/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran biaya operasional pembelian konsumsi untuk acara senandung rindu di halaman kantor TVRI Stasiun NTT pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp10.637.000,00 ;
227. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi

Hal. 47 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara paket senandung rindu tanggal 14 Mei 2011 di halaman TVRI Stasiun NTT sebesar Rp10.637.000,00 ;

228. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 30 September 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.750.000,00 ;
229. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 30 September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.750.000,00 ;
230. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal Oktober 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00 ;
231. Kuitansi tanpa Nomor tanggal September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00 ;
232. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal September 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00 ;
233. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00 ;
234. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal Maret 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
235. Kuitansi tanpa Nomor tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian snack untuk operasional siaran bulan April 2011 pada Paparisa Bakeri Kupang sebesar Rp4.600.000,00 ;

Hal. 48 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Kuitansi tanpa Nomor tanggal April 2011 tanda tangan stempel Paparisa Bakeri untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan April 2011 sebesar Rp4.600.000,00 ;
237. Kuitansi Nomor bukti : K.1483/VI/2011 tanggal Mei 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian snack untuk operasional siaran bulan Mei 2011 pada Paparisa Bakeri Kupang sebesar Rp5.200.000,00 ;
238. Kuitansi tanpa Nomor tanggal Mei 2011 tanda tangan stempel Paparisa Bakeri untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan Mei 2011 sebesar Rp5.200.000,00 ;
239. Rekapitulasi kebijakan Kepala TVRI Stasiun NTT (Bapak Drs. Jani Yosef, M.Si) tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Bendahara Thidores Duparlira ;
240. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2011 LPP TVRI Kupang jumlah Rp7.001.000,00 ;
241. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2011 Pak Doris jumlah Rp7.467.000,00 ;
242. 1 (satu) lembar Nota tanggal 2 Mei 2011 TVRI Kupang jumlah Rp4.310.000,00 ;
243. 1 (satu) lembar Nota tanggal 1 November 2011 P. Doris jumlah Rp5.468.000,00 ;
244. 1 (satu) lembar Nota P Doris jumlah Rp7.363.000,00 ;
245. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
246. Bukti/Nota biaya representasi tamu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ;
247. Laporan harian siaran lokal TVRI Stasiun NTT tahun 2009 sampai dengan 2011 ;
248. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2009 ;
249. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2010 ;
250. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
251. Laporan produksi paket acara sub seksi program TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara dan uang tunai sebesar Rp247.387.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 49 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 9 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **THIDORES DUPARLIRA, S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Thidores Duparlira, S.E. tersebut di atas dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **THIDORES DUPARLIRA, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Thidores Duparlira, S.E.** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Thidores Duparlira, S.E. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum agar Terdakwa Thidores Duparlira, S.E. membayar uang pengganti sebesar Rp179.098.128,00 (seratus puluh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) kepada Negara. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor 0129.0/999-06.1/-/2009 tanggal 16 Januari 2009;

Hal. 50 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0026/999-06.1/-/2010 tanggal 18 Januari 2010;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 4007/999-08.1.04/00/2011 tanggal 31 Desember 2010 ;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2009 ;
5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2010 ;
6. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-3082/AG/2010 tanggal 22 Oktober 2010, perihal penerbitan revisi II SP..SAPSK Kegiatan LPP TVRI tahun 2010 ;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2011 ;
8. Kutipan Surat Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia Nomor 060/KPTS/Direksi/TVRI/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ;
9. Kutipan Surat Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia Nomor 134/KPTS/Direksi/TVRI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 1250/1.1/TVRI/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal : Penerbitan DIPA LPP TVRI tahun 2009 dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Anggaran LPP TVRI tahun 2009 beserta lampirannya ;
11. Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 086/1.1/TVRI/2010 tanggal 20 Januari 2010 Perihal : Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran DIPA LPP TVRI tahun 2010 beserta lampirannya ;
12. Keputusan Direksi LPP TVRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor 01/KPTS/Direksi/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana DIPA yang berasal dari APBN LPP. TVRI Tahun Anggaran 2011 ;

Hal. 51 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI ;
15. Surat Direksi LPP TVRI Nomor TVRI/1.1/379/III/2007 tanggal 30 Maret 2007. Perihal Pengesahan RKAT 2007 ;
16. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2010 ;
17. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2011 ;
18. Rencana Induk dan Rencana Strategis tahun 2007 – 2011 ;
19. Arsip Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pusat LPP TVRI ke NTT/Kupang tahun 2010 ;
20. Arsip Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pusat LPP TVRI ke NTT/Kupang tahun 2011 ;
21. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nomor 275/PRTR/Direksi – TVRI/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik TVRI ;
22. Tata Cara Perubahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Tahun Perbendaharaan Kantor Wilayah Jakarta ;
23. Laporan Hasil Audit Rutin LPP TVRI Stasiun NTT Periode Tahun 2009 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2010 Nomor 15/LHA/RTN/1.7/TVRI/2010 tanggal 22 September 2010 ;
24. Laporan Hasil Audit Rutin Periode 1 September sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2011 pada TVRI Stasiun NTT Nomor 16/LHA/RTN/1.7/TVRI/2011 tanggal 8 September 2011 ;
25. Laporan Hasil Audit Rutin TVRI Stasiun NTT Periode tahun 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2012 Nomor 15/LHA/RTN/1.7/TVRI/2012 tanggal 13 September 2012 ;
26. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2009 sebesar Rp2.562.342.399,00 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2010 sebesar Rp2.120.340.011,00 ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2011 sebesar Rp2.767.851.923,00 ;

Hal. 52 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 06.b/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT ;
30. Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 04.a/III.12/KEP/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT ;
31. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 03/KEP/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT ;
32. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 05/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT ;
33. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 217/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
34. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran (RPPA) APBN dan Non APBN 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009;
35. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (RAPP) APBN dan Non APBN bulan Januari sampai dengan Desember 2010;
36. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (RAPP) APBN dan Non APBN bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
37. Laporan Keuangan tahunan LPP TVRI Stasiun NTT untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2009 ;
38. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2009 (2 buku) ;
39. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2010 ;
40. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2011 (2 buku) ;
41. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2009;
42. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2010;
43. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2011 ;
44. Bukti Pertanggung jawaban produksi paket siaran tahun 2011 ;
45. Cetak Biru Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran, Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya TVRI tahun 2006 – 2011 ;
46. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Yusak Sakan ;

Hal. 53 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Jhon Tefa ;
48. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Musa Septory ;
49. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Salmun Asbanu ;
50. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Parjuno ;
51. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 15.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran ;
52. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 15.B/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang uang lelah Tim Monitoring Siaran ;
53. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 35.b/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran ;
54. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 35.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang uang lelah Tim Monitoring Siaran ;
55. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 20.A/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Siaran Lokal Harian TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
56. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 20.A/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Monitoring Siaran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
57. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 81.B/III.12/KEP/TVRI/2009 tanggal 4 April 2009 tentang Pemberian Tunjangan Representatif Tamu kepada Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
58. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 18.a/III.12/KEP/TVRI/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Kreatif TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;

Hal. 54 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 28.a/III. 12/KEP/TVRI/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu Siaran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
60. Kuitansi pembayaran uang lelah Pembinaan Operasional bulan Maret 2009 tanggal 1 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
61. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Maret 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
62. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
63. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
64. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Mei 2009 tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
65. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Juni 2009 tanggal 6 Juni 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
66. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional pegawai bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
67. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
68. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
69. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional pegawai bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
70. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
71. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp22.000.000,00 ;
72. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp22.000.000,00 ;
73. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan November tanggal 5 Desember 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
74. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 2 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;

Hal. 55 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
76. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 2 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
77. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
78. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
79. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
80. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
81. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
82. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
83. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
84. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
85. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
86. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;

Hal. 56 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
88. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
89. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
90. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
91. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan operasional siaran lokal bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
92. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
93. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium monitoring siaran, pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT dan uang saku peserta rapat fopersi bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp11.300.000,00 ;
94. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
95. Kuitansi pembayaran biaya siaran lokal honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
96. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siara lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
97. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;

Hal. 57 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
99. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
100. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
101. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
102. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
103. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
104. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
105. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
106. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
107. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran operasional bulan Maret 2009 tanggal 1 April 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
108. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Maret 2009 tanggal Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
109. Kuitansi pembayaran uang tim monitoring siaran bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
110. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan April 2009 tanggal Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;

Hal. 58 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Mei 2009 tanggal 7 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
112. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Juni 2009 tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
113. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pegawai bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
114. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
115. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
116. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
117. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pegawai bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
118. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
119. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pejabat struktural bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;
120. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;
121. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan November 2009 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;
122. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
123. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
124. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
125. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;

Hal. 59 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
127. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
128. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
129. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
130. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
131. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
132. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
133. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
134. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
135. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
136. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan November 2010 tanggal 7 Desember 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
137. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
138. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
139. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring operasional siaran lokal bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 ;

Hal. 60 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp.4.400.000,00 ;
141. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran, pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT dan uang saku peserta Rapat Fopersi bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp11.300.000,00 ;
142. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
143. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
144. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
145. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
146. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
147. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
148. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
149. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
150. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
151. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
152. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;

Hal. 61 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
154. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
155. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
156. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
157. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
158. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
159. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
160. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
161. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
162. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
163. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
164. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
165. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
166. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
167. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
168. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
169. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;

Hal. 62 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



170. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
171. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
172. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
173. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
174. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
175. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
176. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
177. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
178. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
179. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
180. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
181. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
182. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
183. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
184. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
185. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
186. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
187. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 6 Agustus 2010 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 sebesar Rp7.300.000,00 ;
189. Kuitansi tanpa Nomor Bukti tanggal 6 Agustus 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew siaran lokal dan rapat fopersi bulan Juli 2010 sebesar Rp7.300.000,00 ;
190. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 6 Agustus 2010 yang menerima Musa Septory untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 sebesar Rp6.900.000,00 ;
191. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 6 Agustus 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew siaran lokal dan rapat fepersi bulan Juni 2010 sebesar Rp6.900.000,00 ;
192. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 13 Desember 2010 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran bulan Oktober 2010 sebesar Rp7.850.000,00;
193. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 13 Desember 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran bulan Oktober 2010 sebesar Rp7.850.000,00 ;
194. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 13 Desember 2010 yang menerima Johanis Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran bulan November sebesar Rp8.300.000,00 ;
195. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 13 Desember 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran bulan November 2010 sebesar Rp8.300.000,00 ;
196. Kuitansi Nomor bukti : K.0166/II/2011 tanggal 16 Januari 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;

Hal. 64 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Januari 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Januari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
198. Kuitansi Nomor bukti : K.0492/III/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00;
199. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Februari 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2011 sebesar Rp9.500.000,00 ;
200. Kuitansi Nomor bukti : K.0682/IV/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang menerima Thidores Duaplira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.500.000,00 ;
201. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Maret 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011 sebesar Rp8.500.000,00 ;
202. Kuitansi Nomor bukti : K.1089/V/2011 tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 April 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.350.000,00 ;
203. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 30 April 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 April 2011 sebesar Rp7.350.000,00 ;
204. Kuitansi Nomor bukti : K.1090/V/2011 tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.175.000,00 ;
205. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 April 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi

Hal. 65 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2011 sebesar Rp7.175.000,00 ;
206. Kuitansi Nomor bukti : K.1133/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.425.000,00 ;
207. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2011 sebesar Rp7.425.000,00 ;
208. Kuitansi Nomor bukti : K.1265/V/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.285.000,00 ;
209. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2011 sebesar Rp7.285.000,00 ;
210. Kuitansi Nomor bukti : K.1739/VII/2011 tanggal Juli 2011 yang menerima Yohanis Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 20 sampai dengan 31 Juni 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.300.000,00 ;
211. Kuitansi tanpa Nomor tanggal Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 20 sampai dengan 31 Juni 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.300.000,00 ;
212. Kuitansi Nomor bukti : K.2080/VIII/2011 tanggal Juli 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.121.000,00;
213. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.121.000,00;
214. Kuitansi Nomor bukti : K.2081/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi

Hal. 66 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



- untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.745.000,00;
215. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.745.000,00;
216. Kuitansi Nomor bukti : K.2086/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.125.000,00 ;
217. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.125.000,00 ;
218. Kuitansi Nomor bukti : K.2403/X/2011 tanggal 15 September 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00;
219. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00 ;
220. Kuitansi Nomor bukti : K.2330/IX/2011 tanggal 31 Agustus 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00 ;
221. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00;
222. Kuitansi Nomor bukti : K.2922/XII/2011 tanggal Desember 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.550.000,00;
223. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Oktober 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.550.000,00;
224. Kuitansi Nomor bukti : K.2923/XII/2011 tanggal Desember 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.925.000,00;
225. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Oktober 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.925.000,00;
226. Kuitansi Nomor bukti : K.1202/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran biaya operasional pembelian konsumsi untuk acara senandung rindu di halaman kantor TVRI Stasiun NTT pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp10.637.000,00 ;
227. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi acara paket senandung rindu tanggal 14 Mei 2011 di halaman TVRI Stasiun NTT sebesar Rp10.637.000,00 ;
228. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 30 September 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.750.000,00 ;
229. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 30 September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.750.000,00 ;
230. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal Oktober 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00;

Hal. 68 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



231. Kuitansi tanpa Nomor tanggal September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00;
232. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal September 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00;
233. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00 ;
234. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal Maret 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
235. Kuitansi tanpa Nomor tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian snack untuk operasional siaran bulan April 2011 pada Paparisa Bakeri Kupang sebesar Rp4.600.000,00 ;
236. Kuitansi tanpa Nomor tanggal April 2011 tanda tangan stempel Paparisa Bakeri untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan April 2011 sebesar Rp4.600.000,00 ;
237. Kuitansi Nomor bukti : K.1483/VI/2011 tanggal Mei 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian snack untuk operasional siaran bulan Mei 2011 pada Paparisa Bakeri Kupang sebesar Rp5.200.000,00 ;
238. Kuitansi tanpa Nomor tanggal Mei 2011 tanda tangan stempel Paparisa Bakeri untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan Mei 2011 sebesar Rp5.200.000,00 ;
239. Rekapitulasi kebijakan Kepala TVRI Stasiun NTT (Bapak Drs. Jani Yosef, M.Si) tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Bendahara Thidores Duparlira ;
240. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2011 LPP TVRI Kupang jumlah Rp7.001.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

241. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2011 Pak Doris jumlah Rp7.467.000,00 ;
 242. 1 (satu) lembar Nota tanggal 2 Mei 2011 TVRI Kupang jumlah Rp4.310.000,00 ;
 243. 1 (satu) lembar Nota tanggal 1 November 2011 P. Doris jumlah Rp5.468.000,00 ;
 244. 1 (satu) lembar Nota P Doris jumlah Rp7.363.000,00 ;
 245. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
 246. Bukti/Nota biaya representasi tamu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ;
 247. Laporan harian siaran lokal TVRI Stasiun NTT tahun 2009 sampai dengan 2011 ;
 248. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2009 ;
 249. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2010 ;
 250. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
 251. Laporan produksi paket acara sub seksi program TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara dan uang tunai sebesar Rp247.387.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
rirampas untuk negara ;
10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 44/PID.SUS/2014/PTK., tanggal 20 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 9 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 70 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 44/Akta Pid Sus/2014/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 45/Akta Pid Sus/2014/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2014 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 September 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 September 2014 dengan

Hal. 71 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 94 alinea kedua bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutananya (*requisitoir*), tidak merupakan hal-hal baru, baik dari segi substansial maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
- Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* tersebut menurut Pemohon sangatlah keliru dan terkesan menggampangkan hal yang menurut Pemohon sangatlah prinsip, oleh karena menurut Pemohon keberatan-keberatan Pemohon ajukan dalam memori banding Pemohon tersebut justeru tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya, sehingga keberatan-keberatan tersebutlah yang Pemohon ajukan dalam memori banding Pemohon oleh karena hal tersebutlah yang sangat substansial dan prinsipil menggambarkan perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa dan saksi Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si dimana alat bukti surat berupa Surat Keputusan Kepala TVRI Stasiun NTT Nomor 03/KEP/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2009, Surat Keputusan Kepala TVRI Stasiun NTT Nomor 05/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2010, Surat Keputusan Kepala TVRI Stasiun NTT Nomor 217/KEP/III.12/TVRI/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2011 yang dikeluarkan oleh saksi Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam lembaga LPP TVRI yaitu Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Nomor 275/PRTR/DIEKSI-TVRI/2007 tentang Pengaturan

Hal. 72 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Operasional LPP TVRI oleh karena dalam ketiga keputusan tersebut tidak dicantumkan kata “kecuali” terhadap Pasal 16 ayat (1) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Nomor 275/PRTR/DIREKSI-TVRI/2007 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI dalam Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa “untuk TVRI Stasiun Penyiaran, peraturan tentang Pengaturan Tugas Operasional ditetapkan oleh Kepala TVRI Stasiun Penyiaran masing-masing kecuali untuk Pasal 16 ayat (1)”, padahal dalam ketiga keputusan tersebut dalam poin mengingat angka 12 tercantum Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Nomor 275/PRTR/DIREKSI-TVRI/2007 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI. Bahwa dengan tidak dicantulkannya pasal kata “kecuali” terhadap Pasal 16 ayat (1) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Nomor 275/PRTR/DIREKSI-TVRI/2007 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI ke dalam ketiga keputusan tersebut maka menurut Pemohon saksi Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si dan Terdakwa telah melanggar aturan yang lebih tinggi pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI ;

Selain hal tersebut di atas, terdapat juga hal prinsip yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya yaitu terhadap alat bukti surat berupa :

- Surat Ketetapan Kepala Stasiun TVRI NTT Nomor 15.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran ;
- Surat Ketetapan Kepala Stasiun TVRI NTT Nomor 35.b/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran;
- Surat Ketetapan Kepala Stasiun TVRI NTT Nomor 20.a/III.12/KEP/TVRI /2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Siaran Lokal Harian TVRI Stasiun NTT ;
- Bahwa dalam konsideran Surat Ketetapan tersebut sudah mencantumkan khususnya dalam point mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK:02/2007 tertanggal 23 Juli 2003 tentang Standard Biaya Tahun Anggaran 2009, akan tetapi dalam keterangan saksi Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si di depan persidangan menerangkan bahwa pada tahun 2009 Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum ada, bahwa kalau memang belum ada mengapa dalam surat ketetapan tersebut sudah mencantumkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK:02/2007 tertanggal 23 Juli

Hal. 73 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



2007 tentang Standard Biaya Tahun Anggaran 2009. Disamping itu dalam diktum menetapkan point kedua telah dicantumkan uang lelah tersebut adalah uang lelah bulanan Pembinaan Operasional LPP TVRI NTT yang ditetapkan Kepala LPP TVRI NTT dan diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tertanggal 23 Juli 2007, sesuai dengan tanggungjawab masing-masing padahal jumlah honor yang tercantum dalam point ketiga Surat Ketetapan tersebut yaitu untuk Kepala Stasiun sebesar Rp3.500.000,00 untuk Kepala seksi/Kasubag sebesar Rp2.500.000,00 dan Kepala Sub seksi/Bendahara sebesar Rp1.000.000,00 bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut ;

Bahwa terhadap kedua fakta dalam persidangan tersebut, menurut Pemohon adalah merupakan perwujudan dari unsur “secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Drs. Jani Yosef, A.Ma., M.Si ;

Bahwa selain itu, dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang mengutip beberapa pendapat hukum antara lain dari Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., yang berpendapat bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, sedangkan Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa hukum pidana dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil yang terdapat atau berasal dari hukum perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Selanjutnya Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum ;



Bahwa jika kita berpatokan dari pendapat Indrianto Seno Adji tersebut di atas dengan penekanan pada kalimat “tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum”, maka seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Drs. Jani Yosef, A.Ma., M.Si tersebut tetap nyata ada unsur melawan hukumnya oleh karena perbuatan Terdakwa dan saksi Drs. Jani Yosef, A.Ma., M.Si tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan tidaklah patut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Drs. Jani Yosef, A.Ma., M.Si yang menjabat sebagai Kepala TVRI Stasiun Kupang oleh karena perbuatan tersebut berdampak pada tidak diterimanya uang makan dan uang lelah oleh para krew yang melakukan tugas opsional siaran yang adalah merupakan hak mereka, dan juga keluarga para krew tersebut ikut merasakan apa yang dialami oleh para krew tersebut, hal tersebut didukung dengan adanya aksi demonstrasi dari para krew yang menuntut agar uang makan dan uang lelah mereka harus dibayarkan, sehingga pada tahun 2012 barulah hak para krew tersebut dibayarkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. *Judex Facti* menerapkan unsur setiap orang tidak sebagaimana mestinya.

- 1.1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, Terdakwa telah terbukti sebagai Thidores Duparlira, SE sesuai identitas-identitasnya dan mampu bertanggungjawab secara hukum adalah tidak lengkap atau kurang pertimbangannya.-
- 1.2. Bahwa UU No. 31/ 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 (UUPTPK) Pasal 1 Ayat (3) *Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi* dengan penjelasan pasal tertulis *cukup jelas*. Maka, setiap orang dimaksud telah sesuai penjabaran Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), khususnya Ayat (2) setiap orang yakni PNS menurut undang-undang kepegawaian dan KUHP atau yang disamakan dengan Pegawai Negeri karena menerima gaji/ upah dari keuangan negara atau korporasi yang menerima bantuan keuangan dari negara atau mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.-
- 1.3. Bahwa Terdakwa adalah pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur (LPP TVRI NTT)



dari unsur PNS menurut UU Pokok Kepegawaian dalam jabatan fungsional sebagai Bendahara Pengeluaran.-

- 1.4. Bahwa UUPTK Pasal 3 sebagaimana dakwaan subsidair yang dinyatakan telah terbukti kepada Terdakwa berisi keterangan "Karena Jabatan atau Kedudukan", maka unsur setiap orang tersebut harus terbukti bahwa Terdakwa adalah Thidores Duparlira, SE karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku PNS Bendahara Pengeluaran pada LPP TVRI NTT.-

II. **Judex Facti melanggar asas lex specialis derogat legi generali.**

- 2.1. Bahwa UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat (8) Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/ daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD pada kantor/ satuan kerja kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah juncto Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat (24) Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.-
- 2.2. Selaku bendahara pengeluaran, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan sanksi-sanksinya telah diatur berdasarkan:
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Terhadap Bendahara
 - Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pertanggung-jawaban Bendahara
- 2.3. Bahwa Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara:
- Pasal 1 Ayat (8) Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara; Ayat (9) Surat



Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai juncto

- Pasal 31 Ayat (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi; Ayat (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara; Ayat (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas juncto
- Pasal 42 Ayat (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara; Ayat (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.-

2.4. Bahwa dengan demikian BPK adalah lembaga yang berwenang menuntut pengembalian kerugian negara kepada Bendahara, serta kewenangan BPK tersebut bersifat universal (sebagaimana yang berlaku di seluruh dunia), final, dan berkekuatan hukum sita eksekusi, yang apabila berbeda jumlah antara besarnya pengembalian kerugian negara menurut keputusan BPK dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berlaku adalah keputusan BPK.-

2.5. Bahwa dalam perkara ini, perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Terdakwa dilakukan oleh Kantor BPKP Provinsi NTT, sedangkan **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN**



KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR:PER- 433/K/SU/2011
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAMPIRAN I
BAB I PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP
BENDAHARA B. PELAPORAN KERUGIAN NEGARA BUTIR 2.
Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian
negara diketahui dan telah dilaporkan kepada Kepala BPKP, Pejabat
Eselon II di unit yang bersangkutan memberitahukan tentang adanya
dugaan terjadinya kerugian negara kepada BPK-RI yang dilengkapi
sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan
Kas, berlaku bagi Bendahara pada Kantor BPKP sendiri apabila
terjadi kekurangan perbendaharaan, maka BPKP sendiri tidak
berwenang mengenakan kerugian negara kepada Terdakwa selaku
bendahara.-

- 2.6. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukan subjek hukum
sebagaimana dakwaan dalam perkara ini, sehingga unsur "Setiap
Orang" tidak terpenuhi.-

III. Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya.

- 3.1. Bahwa hakim wajib menegakan segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-
- 3.2. Bahwa Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara Pasal 42 Ayat (2)
Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda
dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan,
maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang
tercantum dalam surat keputusan pembebanan, maka Majelis/ Hakim
Pengadilan hanya dapat menuntut pengembalian kerugian keuangan
kepada Bendahara berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari
BPK.-
- 3.3. Bahwa dalam perkara Terdakwa, tidak ada Surat Keputusan
Pembebanan dari BPK kepada Terdakwa selaku bendahara, maka
tuntutan ganti kerugian dari Penuntut Umum sudah seharusnya tidak
dapat diterima oleh *Judex Facti*, ternyata sebaliknya telah dikabulkan
oleh *Judex Facti*, maka *Judex Facti* telah melebihi batas



kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

IV. Judex Facti telah keliru tentang hukum pembuktian.

- 4.1. Bahwa dalam putusan yang dimintakan pemeriksaan banding ini dinyatakan pada halaman 157 angka-10 Sehubungan dengan tugas tersebut, Terdakwa Thidores Duparlira, SE mengetahui atau patut mengetahui, dana yang telah diatur dalam RKA-KL dan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT bukan untuk para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun NTT, melainkan untuk petugas yang telah melaksanakan kegiatan tugas operasional sesuai jam kerja yang telah diatur dalam Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tersebut. Sehingga dari tahun 2009, 2010, dan 2011 Terdakwa Thidores Duparlira, SE telah membayar sebesar Rp. 496.100.000,00 sen dengan rincian...dst s/d halaman 159.-
- 4.2. Bahwa pertimbangan Majelis tersebut keliru karena tidak mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa karena jabatan atau kedudukan selaku bendahara pengeluaran.-
- 4.3. Bahwa dari pertimbangan Majelis Dana yang telah diatur dalam RKA-KL dan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT ...bukan untuk para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun NTT, melainkan untuk petugas yang telah melaksanakan kegiatan tugas operasional sesuai jam kerja yang telah diatur dalam Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT tersebut maksudnya adalah “penyimpangan kebijakan/ kegiatan” yakni alokasi dana untuk petugas operasional, oleh Pejabat Pengguna Anggaran/ Kepala LPP TVRI Stasiun Kupang, dialihkan untuk para pejabat di lingkungan LPP TVRI Stasiun Kupang, dengan cara dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran – Kegiatan Kementerian/ Lembaga (RKA – KL) melalui rapat Direksi LPP TVRI NTT.-
- 4.4. Bahwa Terdakwa selaku bendahara pengeluaran membayar kegiatan atas dasar Surat Keputusan Kepala LPP TVRI NTT tentang Rencana Kerja dan Anggaran – Kegiatan Kementerian/ Lembaga (RKA – KL) setelah melalui rapat Direksi LPP TVRI NTT, maka pertimbangan Majelis halaman 157 Padahal Terdakwa mengetahui atau patut mengetahuinya, dana yang telah diatur dalam RKA-KL dan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT bukan untuk para pejabat



di lingkungan LPP TVRI NTT, melainkan untuk petugas yang melaksanakan tugas operasional sesuai jam kerja adalah keliru karena bukan wewenang, tugas, maupun tanggung jawab Terdakwa. Dengan *Judex Facti* membebaskan kepada Terdakwa supaya Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut mengetahui kebijakan pimpinan dalam hal kegiatan-kegiatan kelembagaan LPP TVRI Stasiun Kupang, maka *Judex Facti* telah membebaskan tindak pidana yang sifatnya negatif, yang mana tidak mungkin Terdakwa selaku seorang bendahara melanggar dan menentang Surat Keputusan resmi Kepala LPP TVRI NTT atas persetujuan bersama Dewan Direksi dalam hal penetapan Rencana Kerja dan Kegiatan tahunan yang harus dibiayai dengan anggaran yang disediakan, diterima, disimpan, untuk dibayarkan oleh Terdakwa.

- 4.5. Bahwa undang-undang menegaskan, penyimpangan kebijakan/ kegiatan merupakan tanggung jawab hukum Kepala LPP TVRI Stasiun Kupang selaku Pengguna Anggaran, bukan tanggung jawab Terdakwa secara pribadi, sebagaimana Penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Angka- (9) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Paragraf ke-3, "...pimpinan unit organisasi kementerian negara/ lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN, dari segi barang dan/ atau jasa yang disediakan (*output*). Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi ...pimpinan unit organisasi kementerian negara/ lembaga ...yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/ kegiatan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN..... Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN....yang bersangkutan.-
- 4.6. Bahwa sebaliknya Penjelasan UU tersebut, Paragraf ke-4. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara bertanggungjawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara dimaksud merupakan unsur pengendalian intern yang andal".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Bahwa atas dasar ketentuan hukum tersebut, segala pembayaran dalam perkara ini yang berkenaan dengan belanja kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dewan Direksi sebagai kegiatan LPP TVRI Stasiun Kupang maupun honor-honor yang telah diputuskan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun Kupang adalah tanggung jawab Kepala LPP TVRI Stasiun Kupang. Dari segi pembayarannya, telah terungkap dalam persidangan ini, Terdakwa telah membayar berdasarkan RKA-KL maupun SKK LPP TVRI Stasiun Kupang yang dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk kegiatan-kegiatan dengan pos anggarannya masing-masing dan uangnya telah diterima oleh yang berhak dengan jumlah sesuai.-
- 4.8. Bahwa atas dasar itu, sudah sepatutnya Terdakwa dibebaskan demi hukum dari dakwaan-dakwaan:
- telah bersalah/ turut bersalah karena membayar uang representasi tamu kepada Kepala LPP TVRI Stasiun Kupang a.n. Drs. Jani Yosef, A.MA., M.Si berturut-turut pada tahun 2009, 2010, 2011 sebesar Rp. 115.500.000,00 sen dan
 - membayarkan Honorarium Tim Monitoring Operasional Siaran dan Pembinaan Operasional Siaran LPP TVRI Stasiun Kupang sebesar Rp. 444.205.000,00 sen
- 4.9. Bahwa putusan halaman 160 pertimbangan Majelis, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan belanja konsumsi karena fiktif nota-nota belanja pada Rumah Makan Sederhana dan Toko Kue Paparisa Bakery yang totalnya Rp. 207.842.000,00 sen.-
- 4.10. Bahwa sesuai keterangan para saksi:
1. **Saksi Yohanes Kada Bethan, S.Sos.**
 - Bahwa benar Saksi sebagai PPK pernah menandatangani 24 lembar kwitansi dari Rumah Makan Sederhana (hlm. 74)
 - Bahwa tugas seorang bendahara yang dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan perintah atau disposisi pimpinan (hlm. 75)
 - Bahwa kwitansi pengeluaran uang ditandatangani oleh bendahara, mengetahui maneger dan kepala stasiun yang turut membubuhkan tandatangannya (hlm. 75)
 2. **Saksi Yustus Koro Constantyn Mata Ratu, S.Sos**
 - Bahwa dalam melakukan penyiaran ada konsumsi (hlm. 84)

Hal. 81 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang lelah diperuntukan untuk tiap hari, tetapi tidak dicairkan tiap hari. Makanan snack tiap hari diterima (hlm. 85)

3. Saksi Yusak Sakan

- Bahwa benar Saksi menandatangani di kolom Penerima Konsumsi dari Rumah Makan Sederhana Kupang (hlm. 90)
- Bahwa benar kwitansi-kwitansi yang Saksi tandatangi dikeluarkan berdasarkan nota-nota pembelian konsumsi Rumah Makan Sederhana, tetapi ada yang diperuntukan bagi kru saat siaran lokal namun ada pula yang diperuntukan bagi rapat-rapat internal/ rapat konversi antara kepala stasiun dengan pejabat struktural (hlm. 91)

4. Yohanes Tefa

- Bahwa benar Saksi menandatangani di kolom penerimakansumsi dari Rumah Makan Sederhana Kupang (hlm. 94)
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dari tahun 2009 s/d 2011 adalah tanda tangan Saksi (hlm. 95)
- Bahwa benar kwitansi-kwitansi yang Saksi tandatangi dikeluarkan berdasarkan nota-nota pembelian konsumsi Rumah Makan Sederhana, tetapi ada yang diperuntukan bagi kru saat siaran lokal namun ada pula yang diperuntukan bagi rapat-rapat internal/ rapat konversi antara kepala stasiun dengan pejabat struktural (hlm. 95)

5. Saksi Marthen Banunaek, SE

- Bahwa benar Saksi menandatangani di kolom penerimakansumsi dari Rumah Makan Sederhana Kupang (hlm. 99)

6. Saksi Salmun Asbanu

- Bahwa benar Saksi menandatangani di kolom penerima konsumsi dari Rumah Makan Sederhana Kupang (hlm. 103)
- Bahwa benar kwitansi-kwitansi yang Saksi tandatangi dikeluarkan berdasarkan nota-nota pembelian konsumsi Rumah Makan Sederhana, tetapi ada yang diperuntukan bagi kru saat siaran lokal namun ada pula yang diperuntukan bagi rapat-rapat internal/ rapat konversi antara kepala stasiun dengan pejabat struktural (hlm. 104)



7. Saksi Musa Septory

- Bahwa benar Saksi menandatangani di kolom penerimakansumsi dari Rumah Makan Sederhana Kupang (hlm. 106)
- Bahwa benar kwitansi-kwitansi yang Saksi tandatangi dikeluarkan berdasarkan nota-nota pemelian konsumsi Rumah Makan Sederhana, tetapi ada yang diperuntukan bagi kru saat siaran lokal namun ada pula yang diperuntukan bagi rapat-rapat internal/ rapat konversi atara kepala stasiun dengan pejabat struktural (hlm. 107)

8. Lazarus Nokas

- Bahwa benar Saksi menandatangani di kolom penerimakansumsi dari Rumah Makan Sederhana Kupang (hlm. 111)
- Bahwa benar kwitansi-kwitansi yang Saksi tandatangi dikeluarkan berdasarkan nota-nota pemelian konsumsi Rumah Makan Sederhana, tetapi ada yang diperuntukan bagi kru saat siaran lokal namun ada pula yang diperuntukan bagi rapat-rapat internal/ rapat konversi atara kepala stasiun dengan pejabat struktural (hlm. 112)

9. Saksi Aan Kunafi (Karyawan Rumah Makan Sederhana Kupang)

- Bahwa benar pihak LPP TVRi Stasiun Kupang pernah memesan makanan dari Rumah Makan Sederhana Kupang dan meminta nota pesanan (hlm. 118)
- Saksi membenarkan nota-nota pesanan dari Rumah Makan Sederhana Kupang dan membenarkan tanda tangan Saksi (hlm. 118)
- Saksi membenakan Surat Bukti No. 217 Nota Pesanan milik Rumah Makan Sederhana Kupang (hlm. 118)
- Saksi tidak kenal siapa-siapa saja yang makan di Rumah Makan Sederhana, tetapi mengaku dari LPP TVRI Stasiun Kupang
- Bahwa pihak LPP TVRi Stansiun Kupang tidak membayar membayar lunas setiap kali ada pemesanan, dibayarkan tiap 5 bulan sekali sekitar Rp. 25 juta (hlm. 119)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah datang di Rumah Makan Sederhana Kupang, tetapi tidak sering. Datang untuk membayar bon makan (hlm. 119)
- Bahwa pernah Terdakwa datang di Rumah Makan Sederhana meminta tanda tangan Saksi dan stempel Rumah Makan Sederhana Kupang pada kwitansi-kwitansi (hlm. 119)
- Saksi memberikan Nota dan Stempel Rumah Makan Sederhana bila pesanan telah lunas dibayarkan (hlm. 120)
- Saksi yang menulis item-item yang tertera dalam Nota format Rumah Makan Sederhana Kupang (hlm. 120)
- Benar, setiap kali orang LPP TVRI Stasiun Kupang datang mengambil makanan di Rumah Makan Sederhana, Terdakwa yang membayarkan taghannya (hlm. 120)
- Saksi membenarkan alat bukti Nota dari Rumah Makan Sederhana Kupang yang diperlihatkan kepadanya
- Benar, pihak LPP TVRI Kupang membayar sesuai dengan Nota Rumah Makan Sederhana Kupang

10. **Marta Wakano Kobis** (Pemilik Toko Paparisa Bakery)

- Bahwa LPP TVRI Kupang pernah memesan kue pada Toko Paparisa Bakeri pada tahun 2008 sampai dengan 2009 dan tiap hari pesan 30 sampai dengan 40 bungkus serta dibayar seminggu sekali (hlm 121)
- Bahwa pembelian tanpa kwitansi karena saling percaya (hlm. 121)
- Bahwa surat bukti pembelian dari Paparisa Bakery tertera tahun 2011 adalah tidak benar, karena Paparisa Bakery telah tutup tahun 2010 (hlm. 121)
- Bahwa Saksi memberikan cap stempel Paparisa Bakery untuk Terdakwa bubuhkan pada kwitansi-kwitansi milik Terdakwa (hlm. 122)
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi, cap stempel diperlukan untuk pertanggungjawaban administrasi pada LPP TVRI Kupang

4.11. Bahwa dari uraian di atas, diperoleh faktanya sebagai berikut:

1. Benar, bahwa Rumah Makan Sederhana Kupang adalah langganan tetap LPP TVRI Stasiun Kupang



2. Benar, bahwa mekanisme belanja konsumsi pada Rumah Makan Sederhana Kupang adalah pihak dari LPP TVRI Kupang datang di Rumah Makan Sederhana Kupang lalu memesan makan baru kemudian LPP TVRI Stasiun Kupang bayar melalui Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran LPP TVRI Stasiun Kupang
 3. Benar, bahwa atas pesanan makan dari LPP TVRI Stasiun Kupang tersebut, Rumah Makan Sederhana Kupang melalui saksi Aan Kunafi sendiri yang menulis Nota dengan membubuhkan tandatangannya pada Nota tersebut
 4. Benar, bahwa selain saksi Aan Kunafi dari Rumah Makan Sederhana Kupang tersebut, turut membubuhkan tandatangan pada Nota tersebut adalah Saksi Yohanes Kada Bethan, S.Sos, saksi Yusak Sakan, saksi Yohanes Tefa, Saksi Marthen Banunaek, SE, Saksi Salmun Asbanu, Saksi Musa Septory, Saksi Lazarus Nokas, sebagai pihak yang memesan makanan juga turut membubuhkan tandatangannya pada kolom penerima
 5. Benar, bahwa Terdakwa sendiri yang datang membayar tagihan makan di Rumah Makan Sederhana Kupang dan rata-rata sekali bayar sekitar Rp. 25.000.000,00 sen
 6. Benar, bahwa setelah bayar tagihan, Terdakwa meminta saksi Aan Kunafi dari Rumah Makan Sederhana membubuhkan tandatangannya dan memberi stempel Rumah Makan Sederhana
 7. Benar, bahwa TVRI Stasiun Kupang melalui Terdakwa membayar sesuai besarnya tagihan
 8. benar, bahwa semua Nota belanja konsumsi pada Rumah Makan Sederhana yang menjadi bukti dan telah diperlihatkan juga kepada masing-masing saksi adalah benar Nota milik Rumah Makan Sederhana dan tanda tangan adalah milik para saksi sendiri.-
- 4.12. Bahwa dengan demikian, tidak terungkap fiktif atau dipalsu, baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian saja dari Nota belanja konsumsi pada Rumah Makan Sederhana Kupang yang dijadikan bukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis tentang isi tabel pada putusan pengadilan tingkat pertama halaman 160 s/d 62 nomor urut 1 s/d 24 yang totalnya sebesar Rp. 198.042.000,00 sen.-
- NOTA YANG TERBUKTI FIKTIF**



- 4.13. Bahwa selanjutnya, 2 lembar Nota Toko Paparisa Bakery sebagaimana isi tabel tersebut dengan nomor urut 25 sampai dengan 26, masing-masing sebesar Rp4.600.000,00 sen dan Rp5.200.000,00 sehingga totalnya sama dengan Rp9.800.000,00 sen tersebut adalah terbukti.
- 4.14. Bahwa atas terbuhtinya tersebut, saksi Marta Wakano Kobis sebagai pemilik Toko Paparisa Bakery menerangkan, ketika Terdakwa meminta cap Toko Paparisa Bakery untuk stempel kwitansi yang Terdakwa bawa, Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk digunakan dalam rangka pertanggungjawaban administrasi pada LPP TVRI Stasiun Kupang. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa dalam hal ini yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 9.800.000.00 sen tersebut adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.-
- 4.15. Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp9.800.000,00 sen, namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara bersama-sama dan sebagai satu perbuatan berlanjut” atau menyalahgunakan kewewenangan, kesempatan, atau sarana, secara bersama-sama dan sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dilepas oleh karena itu demi hukum.-
- 4.16. Bahwa atas kerugian keuangan negara yang timbul dalam pengelolaan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran tersebut sebesar Rp. 9.800.000,00 sen, Terdakwa bertanggungjawab secara pribadi sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juncto Peraturan BPK RI No. 03 Tahun 2007 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara juncto PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : PER- 433/K/SU/2011 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN dan siap menggantinya apabila ada tuntutan perbendaharaan terhadap Terdakwa sesuai Tata Cara Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara yang bersifat Universal, Final, dan berkekuatan hukum sita eksekusi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Kupang memutus perkara tersebut tanggal 9 Juni 2014 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan putusannya tanggal 28 Agustus 2014, dengan amar menyatakan terbukti sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena *Judex Facti* menyatakan unsur ke 2 yaitu melawan hukum tidak dapat diterapkan sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa melawan hukum berkaitan langsung dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa dalam tahun 2009, 2010 dan 2011 sesuai Keputusan dibuat KPA a.n. Drs. Jani Yosep A, MA., Msi sebesar Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tahun 2009 sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) (9 bulan) tahun 2010 sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) (10 bulan) dan 2011 Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) (12 bulan) ;
- Sebenarnya Terdakwa tahu bahwa dana representatif tamu diatur dalam RKK dan Anggaran Tahunan LPP TVRI NTT, tidak dalam bentuk tunjangan, melainkan pemberian wewenang kepada Pimpro untuk menggunakan terkait kegiatan operasional siaran TVRI dan uang tersebut hanya dipertanggungjawabkan berbentuk kuitansi 20 (dua puluh) lembar berjumlah Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 71 (tujuh puluh satu) lembar berjumlah Rp20.317.500,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) namun semua itu fiktif, dengan demikian uang Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta

Hal. 87 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



lima ratus ribu rupiah) itu Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan secara benar;

- Bahwa dana APBN sejumlah Rp26.980.131.000,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) di dalamnya terdapat kegiatan komunikasi informasi dan edukasi/ penyelenggara anggaran Rp7.695.312, 00 (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) yaitu tahun 2009 Rp2.562.322.599,00 (dua milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tahun 2010 Rp2.120.340.011,00 (dua milyar seratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu sebelas rupiah) dan tahun 2011 Rp2.767.851.923,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dan dijabarkan dalam RKA KL ;
- Terdakwa mengetahui bahwa dana di atur dalam RKA – KL dan Surat Keputusan LPP TVRI NTT tentang Peraturan Tugas Operasional bukan untuk pejabat lingkungan LPP TVRI, tetapi untuk petugas yang telah melaksanakan operasional. Untuk itu Terdakwa mengeluarkan tahun 2009, 2010 dan 2011 Rp496.100.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus ribu rupiah) yaitu untuk monitoring operasional Rp225.700.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk tim pembinaan Rp270.400.000,00 atau honorarium Tim Pembinaan Operasional Siaran sebesar Rp444.205.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) setelah dikurangi pajak Rp51.895.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sehingga untuk petugas (crew) jadi berkurang untuk 3 (tiga) tahun itu hanya sebesar Rp104.274.000,00 (seratus empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Selain itu Terdakwa dan Jani Yosep A, MA., Msi., mencairkan dana APBN untuk biaya konsumsi 3 tahun tersebut Rp467.306.175,00 (empat ratus enam puluh puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang seharusnya dana tersebut untuk petugas (crew) akan tetapi dana tersebut untuk kegiatan lain, padahal yang lain tersebut telah diatur tersendiri, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan secara fiktif pembayaran konsumsi Rp207.842.000,00 setelah dikurangi pajak Rp12.301.872,00 menjadi Rp195.540.128,00 yang untuk kepentingan pribadi Jani Josep A.MA., Msi Rp26.597.000,00 dan selebihnya bukan untuk konsumsi yang lain Rp168.993.128,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran LPP TVRI NTT terdapat Rp242.306.358,00 untuk biaya representatif tamu sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) hanya dipertanggungjawabkan dalam bentuk kuitansi 20 (dua puluh) lembar yakni Rp4.629.000,00 dan 71 (tujuh puluh satu) senilai Rp20.317.500,00 yang kesemuanya fiktif ;
- Perhitungan kerugian negara Rp775.245.128,00, yaitu honorarium Tim Monitoring Rp496.100.000,00 dan pembiayaan konsumsi tidak benar Rp207.842.000,00 dan tunjangan representatif tamu Rp115.000.000,00, sehingga 1 + 2 + 3 total sejumlah Rp818.942.000,00 dikurangi pajak PPN, PPH, Pasal 21 dan Pasal 23 = Rp64.196.872,00 dan 4 – 5 = Rp755.245.128,00 ;
- Drs. Jani Yosep A, MA., Msi, Kepala TVRI Stasiun NTT, menggunakan dana APBN tidak sesuai peruntukannya tersebut ;
- Terhadap barang bukti berdasarkan Pasal 194 KUHP di persidangan dalam proses hukum selanjutnya, maka ditetapkan dalam berkas, kecuali yang Rp247.387.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara;

mengenai alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 44/Pid. Sus/2014/PT.K., tanggal 20 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 07/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 9 Juni

Hal. 89 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



2014 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
THIDORES DUPARLIRA, S.E. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 44/Pid.Sus/2014/PT.KPG., tanggal 20 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 7/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 9 Juni 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THIDORES DUPARLIRA, S.E. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp179.098.128,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor 0129.0/999-06.1/-/2009 tanggal 16 Januari 2009;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0026/999-06.1/-/2010 tanggal 18 Januari 2010;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor 4007/999-08.1.04/00/2011 tanggal 31 Desember 2010 ;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2009 ;
 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2010 ;
 6. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-3082/AG/2010 tanggal 22 Oktober 2010, perihal penerbitan revisi II SP..SAPSK Kegiatan LPP TVRI tahun 2010 ;
 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAL) tahun 2011 ;
 8. Kutipan Surat Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia Nomor 060/KPTS/Direksi/TVRI/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ;
 9. Kutipan Surat Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia Nomor 134/KPTS/Direksi/TVRI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 10. Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 1250/1.1/TVRI/2008 tanggal 31 Desember 2008 Perihal : Penerbitan DIPA LPP TVRI tahun 2009

Hal. 91 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penunjukkan Pejabat Pengelola Anggaran LPP TVRI tahun 2009 beserta lampirannya ;

11. Surat Direktur Utama LPP TVRI Nomor 086/1.1/TVRI/2010 tanggal 20 Januari 2010 Perihal : Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran DIPA LPP TVRI tahun 2010 beserta lampirannya ;
12. Keputusan Direksi LPP TVRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran LPP TVRI Nomor 01/KPTS/Direksi/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Dana DIPA yang berasal dari APBN LPP. TVRI Tahun Anggaran 2011 ;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik ;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI ;
15. Surat Direksi LPP TVRI Nomor TVRI/1.1/379/III/2007 tanggal 30 Maret 2007. Perihal Pengesahan RKAT 2007 ;
16. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2010 ;
17. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2011 ;
18. Rencana Induk dan Rencana Strategis tahun 2007 – 2011 ;
19. Arsip Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pusat LPP TVRI ke NTT/Kupang tahun 2010 ;
20. Arsip Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pusat LPP TVRI ke NTT/Kupang tahun 2011 ;
21. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nomor 275/PRTR/Direksi – TVRI/2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Pengaturan Tugas Operasional Lembaga Penyiaran Publik TVRI ;
22. Tata Cara Perubahan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Tahun Perbendaharaan Kantor Wilayah Jakarta ;
23. Laporan Hasil Audit Rutin LPP TVRI Stasiun NTT Periode Tahun 2009 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2010 Nomor 15/LHA/RTN/1.7/TVRI/2010 tanggal 22 September 2010 ;
24. Laporan Hasil Audit Rutin Periode 1 September sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2011 pada TVRI Stasiun NTT Nomor 16/LHA/RTN/1.7/TVRI/2011 tanggal 8 September 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Laporan Hasil Audit Rutin TVRI Stasiun NTT Periode tahun 2011 dan 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2012 Nomor 15/LHA/RTN/1.7/TVRI/2012 tanggal 13 September 2012 ;
26. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2009 sebesar Rp2.562.342.399,00 ;
27. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2010 sebesar Rp2.120.340.011,00 ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana pada LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2011 sebesar Rp2.767.851.923,00 ;
29. Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 06.b/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT ;
30. Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 04.a/III.12/KEP/TVRI/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Bendahara TVRI Stasiun NTT ;
31. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 03/KEP/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT ;
32. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 05/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT ;
33. Surat Keputusan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 217/KEP/III.12/TVRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengaturan Tugas Operasional LPP TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
34. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran (RPPA) APBN dan Non APBN 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009;
35. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (RAPP) APBN dan Non APBN bulan Januari sampai dengan Desember 2010;
36. Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (RAPP) APBN dan Non APBN bulan Januari sampai dengan Desember 2011;
37. Laporan Keuangan tahunan LPP TVRI Stasiun NTT untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2009 ;
38. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2009 (2 buku) ;
39. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2010 ;
40. Bukti Pertanggung jawaban biaya konsumsi tahun 2011 (2 buku) ;
41. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2009;

Hal. 93 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2010;
43. Bukti Pertanggung jawaban uang lelah operasional siaran tahun 2011 ;
44. Bukti Pertanggung jawaban produksi paket siaran tahun 2011 ;
45. Cetak Biru Kebijakan Umum, Kebijakan Penyiaran, Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya TVRI tahun 2006 – 2011 ;
46. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Yusak Sakan ;
47. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Jhon Tefa ;
48. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Musa Septory ;
49. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Salmun Asbanu ;
50. Bukti kuitansi Pembayaran Biaya Operasional Crew atas nama Parjuno ;
51. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 15.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran ;
52. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 15.B/III.12/TVRI/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang uang lelah Tim Monitoring Siaran ;
53. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 35.b/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang uang lelah Pembinaan Operasional Siaran ;
54. Surat Ketetapan Kepala LPP TVRI Stasiun NTT Nomor 35.a/III.12/TVRI/2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang uang lelah Tim Monitoring Siaran ;
55. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 20.A/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelenggaraan Siaran Lokal Harian TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
56. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 20.A/III.12/KEP/TVRI/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Monitoring Siaran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;

Hal. 94 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 81.B/III. 12/KEP/TVRI/2009 tanggal 4 April 2009 tentang Pemberian Tunjangan Representatif Tamu kepada Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
58. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 18.a/III. 12/KEP/TVRI/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Kreatif TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
59. Keputusan Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Nomor 28.a/III. 12/KEP/TVRI/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu Siaran TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur ;
60. Kuitansi pembayaran uang lelah Pembinaan Operasional bulan Maret 2009 tanggal 1 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
61. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Maret 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
62. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
63. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
64. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Mei 2009 tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp14.500.000,00 ;
65. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Juni 2009 tanggal 6 Juni 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
66. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional pegawai bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
67. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
68. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
69. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional pegawai bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
70. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
71. Kuitansi pembayaran uang lelah pembinaan operasional bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp22.000.000,00 ;

Hal. 95 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp22.000.000,00 ;
73. Daftar penerimaan uang lelah pembinaan operasional bulan November tanggal 5 Desember 2009 sebesar Rp21.000.000,00 ;
74. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 2 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
75. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
76. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 2 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
77. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
78. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
79. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
80. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
81. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
82. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 tanggal 5 Juli 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
83. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;

Hal. 96 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
85. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
86. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
87. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
88. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
89. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
90. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
91. Kuitansi pembayaran honorarium tim pembinaan operasional siaran lokal bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
92. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
93. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium monitoring siaran, pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT dan uang saku peserta rapat fopersi bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp11.300.000,00 ;
94. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;

Hal. 97 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Kuitansi pembayaran biaya siaran lokal honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
96. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siara lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
97. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
98. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
99. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
100. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
101. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
102. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
103. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
104. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
105. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
106. Daftar penerimaan honorarium tim pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;

Hal. 98 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran operasional bulan Maret 2009 tanggal 1 April 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
108. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Maret 2009 tanggal Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
109. Kuitansi pembayaran uang tim monitoring siaran bulan April 2009 tanggal 17 April 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
110. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan April 2009 tanggal Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
111. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Mei 2009 tanggal 7 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 ;
112. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Juni 2009 tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
113. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pegawai bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
114. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Juli 2009 tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
115. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
116. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Agustus 2009 tanggal 4 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
117. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pegawai bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
118. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan September 2009 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp18.000.000,00 ;
119. Kuitansi pembayaran uang lelah tim monitoring siaran pejabat struktural bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;
120. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan Oktober 2009 tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;
121. Daftar penerimaan uang lelah tim monitoring siaran bulan November 2009 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp19.000.000,00 ;
122. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;

Hal. 99 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 tanggal 28 Februari 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
124. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00;
125. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
126. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
127. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 tanggal 30 April 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
128. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
129. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp4.450.000,00 ;
130. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
131. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 tanggal 31 Juli 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
132. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
133. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
134. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
135. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;

Hal. 100 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan November 2010 tanggal 7 Desember 2010 sebesar Rp4.700.000,00 ;
137. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
138. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
139. Kuitansi pembayaran honorarium tim monitoring operasional siaran lokal bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 ;
140. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp4.400.000,00 ;
141. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran, pembinaan penyelenggaraan siaran lokal harian TVRI Stasiun NTT dan uang saku peserta Rapat Fopersi bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp11.300.000,00 ;
142. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
143. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
144. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 tanggal 2 Mei 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
145. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
146. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
147. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;
148. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp4.300.000,00 ;

Hal. 101 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
150. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
151. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
152. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 tanggal 5 September 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
153. Kuitansi pembayaran biaya operasional honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
154. Daftar penerimaan honorarium tim monitoring siaran TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp4.750.000,00 ;
155. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
156. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
157. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
158. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
159. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
160. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
161. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
162. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;
163. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2009 sebesar Rp3.500.000,00 ;

Hal. 102 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
165. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
166. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
167. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
168. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
169. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
170. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
171. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
172. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
173. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
174. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
175. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2010 sebesar Rp3.500.000,00 ;
176. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Januari 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
177. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
178. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Maret 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
179. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan April 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
180. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Mei 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
181. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;

Hal. 103 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
183. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Agustus 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
184. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan September 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
185. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Oktober 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
186. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan November 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
187. Biaya representasi tamu dan relasi LPP TVRI Stasiun NTT bulan Desember 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
188. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 6 Agustus 2010 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juli 2010 sebesar Rp7.300.000,00 ;
189. Kuitansi tanpa Nomor Bukti tanggal 6 Agustus 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew siaran lokal dan rapat fopersi bulan Juli 2010 sebesar Rp7.300.000,00 ;
190. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 6 Agustus 2010 yang menerima Musa Septory untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran LPP TVRI Stasiun NTT bulan Juni 2010 sebesar Rp6.900.000,00 ;
191. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 6 Agustus 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran biaya konsumsi operasional crew siaran lokal dan rapat fepersi bulan Juni 2010 sebesar Rp6.900.000,00 ;
192. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 13 Desember 2010 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran bulan Oktober 2010 sebesar Rp7.850.000,00;
193. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 13 Desember 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran bulan Oktober 2010 sebesar Rp7.850.000,00 ;

Hal. 104 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 13 Desember 2010 yang menerima Johanis Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran bulan November sebesar Rp8.300.000,00 ;
195. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 13 Desember 2010 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran bulan November 2010 sebesar Rp8.300.000,00 ;
196. Kuitansi Nomor bukti : K.0166/II/2011 tanggal 16 Januari 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
197. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Januari 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Januari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
198. Kuitansi Nomor bukti : K.0492/III/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
199. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Februari 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Februari 2011 sebesar Rp9.500.000,00 ;
200. Kuitansi Nomor bukti : K.0682/IV/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang menerima Thidores Duaprlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.500.000,00 ;
201. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Maret 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Maret 2011 sebesar Rp8.500.000,00 ;
202. Kuitansi Nomor bukti : K.1089/V/2011 tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi

Hal. 105 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 April 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.350.000,00 ;
203. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 30 April 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 April 2011 sebesar Rp7.350.000,00 ;
204. Kuitansi Nomor bukti : K.1090/V/2011 tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.175.000,00 ;
205. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 April 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 April 2011 sebesar Rp7.175.000,00 ;
206. Kuitansi Nomor bukti : K.1133/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.425.000,00 ;
207. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2011 sebesar Rp7.425.000,00 ;
208. Kuitansi Nomor bukti : K.1265/V/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.285.000,00 ;
209. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2011 sebesar Rp7.285.000,00 ;
210. Kuitansi Nomor bukti : K.1739/VII/2011 tanggal Juli 2011 yang menerima Yohanis Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 20 sampai dengan 31 Juni 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.300.000,00 ;
211. Kuitansi tanpa Nomor tanggal Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk

Hal. 106 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- operasional siaran dari tanggal 20 sampai dengan 31 Juni 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.300.000,00 ;
212. Kuitansi Nomor bukti : K.2080/VIII/2011 tanggal Juli 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.121.000,00;
213. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.121.000,00;
214. Kuitansi Nomor bukti : K.2081/VIII/2011 tanggal 31 Juli 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.745.000,00;
215. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Juli 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Juli 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.745.000,00;
216. Kuitansi Nomor bukti : K.2086/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.125.000,00 ;
217. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 16 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.125.000,00 ;
218. Kuitansi Nomor bukti : K.2403/X/2011 tanggal 15 September 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00;
219. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan

Hal. 107 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00 ;
220. Kuitansi Nomor bukti : K.2330/IX/2011 tanggal 31 Agustus 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00 ;
221. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00;
222. Kuitansi Nomor bukti : K.2922/XII/2011 tanggal Desember 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.550.000,00;
223. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Oktober 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp8.550.000,00;
224. Kuitansi Nomor bukti : K.2923/XII/2011 tanggal Desember 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.925.000,00;
225. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Oktober 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Oktober 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.925.000,00;
226. Kuitansi Nomor bukti : K.1202/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 yang menerima Yusak Sakan untuk pembayaran biaya operasional pembelian konsumsi untuk acara senandung rindu di halaman kantor TVRI Stasiun NTT pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp10.637.000,00 ;
227. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 15 Mei 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi acara paket senandung rindu tanggal 14 Mei 2011 di halaman TVRI Stasiun NTT sebesar Rp10.637.000,00 ;

Hal. 108 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal 30 September 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran konsumsi penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.750.000,00 ;
229. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 30 September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 30 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.750.000,00 ;
230. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal Oktober 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00;
231. Kuitansi tanpa Nomor tanggal September 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran dari tanggal 1 sampai dengan 15 September 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.750.000,00;
232. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal September 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk penyelenggaraan siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00;
233. Kuitansi tanpa Nomor tanggal 31 Agustus 2011 tanda tangan stempel rumah makan sederhana untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk crew operasional siaran dari tanggal 16 sampai dengan 31 Agustus 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp7.902.000,00 ;
234. Kuitansi tanpa Nomor bukti tanggal Maret 2011 yang menerima John Tefa untuk pembayaran pembelian konsumsi untuk operasional siaran TVRI Stasiun NTT bulan Februari 2011 pada rumah makan sederhana Kupang sebesar Rp9.500.000,00 ;
235. Kuitansi tanpa Nomor tanggal April 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian snack untuk operasional siaran bulan April 2011 pada Papparisa Bakeri Kupang sebesar Rp4.600.000,00 ;

Hal. 109 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. Kuitansi tanpa Nomor tanggal April 2011 tanda tangan stempel Paparisa Bakeri untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan April 2011 sebesar Rp4.600.000,00 ;
237. Kuitansi Nomor bukti : K.1483/VI/2011 tanggal Mei 2011 yang menerima Thidores Duparlira untuk pembayaran pembelian snack untuk operasional siaran bulan Mei 2011 pada Paparisa Bakeri Kupang sebesar Rp5.200.000,00 ;
238. Kuitansi tanpa Nomor tanggal Mei 2011 tanda tangan stempel Paparisa Bakeri untuk pembayaran pesanan snack untuk crew operasional bulan Mei 2011 sebesar Rp5.200.000,00 ;
239. Rekapitulasi kebijakan Kepala TVRI Stasiun NTT (Bapak Drs. Jani Yosef, M.Si) tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat oleh Bendahara Thidores Duparlira ;
240. 1 (satu) lembar Nota tanggal 25 Maret 2011 LPP TVRI Kupang jumlah Rp7.001.000,00 ;
241. 1 (satu) lembar Nota tanggal 12 Desember 2011 Pak Doris jumlah Rp7.467.000,00 ;
242. 1 (satu) lembar Nota tanggal 2 Mei 2011 TVRI Kupang jumlah Rp4.310.000,00 ;
243. 1 (satu) lembar Nota tanggal 1 November 2011 P. Doris jumlah Rp5.468.000,00 ;
244. 1 (satu) lembar Nota P Doris jumlah Rp7.363.000,00 ;
245. 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 11 Juli 2011 sebesar Rp3.500.000,00 ;
246. Bukti/Nota biaya representasi tamu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ;
247. Laporan harian siaran lokal TVRI Stasiun NTT tahun 2009 sampai dengan 2011 ;
248. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2009 ;
249. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2010 ;
250. Rundown siaran harian TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
251. Laporan produksi paket acara sub seksi program TVRI Stasiun NTT tahun 2011 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara dan uang tunai sebesar Rp247.387.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara ;

Hal. 110 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Februari 2015** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 111 dari 111 hal. Put. Nomor 2190 K/Pid.Sus/2014